

**PERJANJIAN KEWAJIBAN ORANG TUA
PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF 'URF
(STUDI KASUS DI SUKU LEMBAK
KELURAHAN PANORAMA
KOTA BENGKULU)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH:

Tiara Dita
NIM 2223110022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026 / 1447 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinifosbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tiara Dita, NIM 2223110022 dengan judul “**PERJANJIAN KEWAJIBAN ORANG TUA PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF ‘URF’ (Studi Kasus di Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)**”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 19 Januari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Rohmadi, M.A.
NIP. 19710320199603001


Dr. Henderi Kusmidi, M. H. I.
NIP. 196907061994031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Perspektif 'Urf (Studi Kasus Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)** Oleh **Tiara Dita**, NIM: 2223110022, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang **Munaqasyah** Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu pada:

Hari : **Kamis**

Tanggal : **12 Februari 2026**

Dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di bidang Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 12 Februari 2026

Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Suwajin, MA.

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua



Prof. Dr. Rohmadi, M.A

NIP. 19710320199603001

Sekretaris



Dr. Henderi Kusmidi, M.H.I.

NIP. 196907061994031002

Penguji I



Prof. Dr. Supardi, M. Ag

NIP. 196504101993031007

Penguji II



Hidayat Dhurssalam, M.E.Sy

NIP. 198611072020121008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 19 Januari 2026



Tiara Dita
NIM 2223110022

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (Q.S Al-A’raf:199)

“Terima kasih atas badai, karena darinya aku menjadi nahkoda terkuat dalam hidupku sendiri. Fondasi baja ini, yang kubangun dari kepingan masa lalu, adalah bukti aku tidak hancur tetapi aku sedang dibentuk, dan gelar ini adalah bunga dari pupuk air mata”

-Tiara Dita-

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, zat yang maha Rahman dan Rahim yang selalu membimbing dan memberi kekuatan kepada penulis disetiap langkah dalam proses menyelesaikan karya tulis ini. Atas berkat rahmat Allah SWT yang maha esa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Untuk papa dan bunda tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang menjadi tempatku kembali ketika dunia terasa terlalu berat dan telah menjadi pelabuhan paling teduh, walaupun di tengah realita bahwa aku harus menjalani hidup dalam kepingan rumah yang tidak utuh, Skripsi ini adalah piala kemenangan kita bersama, serta alasan aku tetap kuat dan percaya bahwa setiap kesulitan akan menemukan jalan keluarnya. Dalam setiap langkah menyelesaikan skripsi ini, doa papa dan bunda hadir tanpa putus yang membuatku masih mampu berdiri hingga saat ini. Doa itulah yang menguatkan ku saat ragu, menegarkan ku saat jatuh, dan membuatku mampu bertahan hingga berada di titik ini.
2. Untuk keluarga besar dari kakek Danial Masari dan almh nenek Hermawati Z, terimakasih telah menjadi keluarga yang selalu memberiku motivasi dan selalu

mendoakanku agar menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Dan untuk almh nenekku sayang semoga tenang dan bahagia di surganya Allah SWT, keberhasilan ini aku persembahkan untuk membalas kasih sayang nenek yang tak terhingga. Aku merindukanmu, Nek. Al-Fatihah.

3. Untuk pembimbing skripsi Bapak Prof. Dr. Rohmadi, M.A dan Bapak Dr. Henderi Kusmidi, M.H.I, terimakasih atas arahan, didikan, serta motivasi yang telah diberikan, semoga selalu senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah SWT.
4. Untuk sahabatku Zahra Aura Salsabila yang telah menjadi rumah selama sepuluh tahun terakhir. Terima kasih karena tetap bertahan bersamaku, meski kita tumbuh dari rumah yang tidak sempurna. Kita sama-sama belajar bahwa luka tidak harus menghentikan langkah, dan masa lalu tidak menentukan masa depan kita. Terima kasih karena selalu hadir, mendengar, mendukung, dan menguatkan ketika dunia terasa tidak berpihak. Perjalanan panjang ini menjadi lebih ringan karena kita saling menggenggam dalam setiap jatuh dan bangun. Skripsi ini aku persembahkan sebagai bukti bahwa kita mampu, kita kuat, dan kita bisa tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita meski

berasal dari cerita yang tidak sempurna.

5. Untuk sahabat terbaikku di masa SMA, Amelia Agustini dan Annisa Supriyanti yang telah memberikan warna dan energi positif selama masa studi. Kalian adalah sumber kekuatan di luar batas akademik. Terima kasih tak terhingga atas dukungan, semangat, doa, dan persahabatan tulus yang selalu ada, baik di saat suka maupun duka. Dukungan moril yang kalian berikan merupakan penyeimbang yang membuat proses penulisan skripsi ini terasa lebih ringan.
6. Untuk sahabat terbaikku di masa SD dan SMP. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang yang membentuk siapa aku hari ini. Dari masa kecil yang penuh permainan dan kepolosan, hingga masa remaja yang diwarnai tawa, persaingan sehat, dan cerita-cerita sederhana yang kini terasa begitu berharga kalian semua adalah bagian penting dalam kenanganku.
7. Untuk seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan untuk kampus tercinta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, terimakasih sudah menemani dalam perjuanganku menyelesaikan skripsi ini.

8. Terakhir untuk diriku sendiri, seorang anak tunggal perempuan yang menjadi harapan orang tuanya, dan tumbuh di rumah yang tidak utuh. Terima kasih telah bertahan di tengah keadaan yang sering kali mengajarkan kuat lebih dulu sebelum bahagia. Terima kasih karena terus melangkah meski lelah harus disimpan sendiri. Dalam perjalanan hidup yang tidak selalu mudah, kamu belajar dewasa dari keadaan, belajar tegar dari kehilangan, dan belajar bangkit tanpa banyak pilihan. Dan pada akhirnya, aku memahami satu hal, jikalau aku tidak menjadi anak bunda dan papa, mungkin aku tidak akan sekuat sekarang.

ABSTRAK

**Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian
Perspektif 'URF (Studi Kasus di Suku Lembak
Kelurahan Panorama Kota Bengkulu) Oleh: Tiara Dita
NIM 2223110022. Pembimbing I: Prof. Dr. Rohmadi, M.A.
Dan Pembimbing II: Dr. Henderi Kusmidi, M.H.I**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian serta menelaah kedudukan perjanjian tersebut dalam perspektif 'urf dalam hukum Islam. Fokus penelitian meliputi mekanisme pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian, meliputi nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan hak-hak dasar anak, serta peran kebiasaan masyarakat ('urf) sebagai dasar normatif pengaturan kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan mantan pasangan suami istri, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan merujuk pada prinsip-prinsip 'urf dalam hukum Islam serta ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian di masyarakat Suku Lembak dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah keluarga, yang melibatkan kedua orang tua, keluarga besar, serta tokoh adat dan tokoh agama. Perjanjian tersebut umumnya disepakati secara lisan dan tertulis dalam bentuk sederhana, namun memiliki kekuatan moral dan sosial yang tinggi. Dalam perspektif 'urf, praktik perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian termasuk dalam kategori 'urf shahih karena diterima secara luas, tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, serta

mengandung kemaslahatan bagi anak. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak memiliki legitimasi sosial dan normatif melalui keberlakuan *'urf*, meskipun belum diformalkan secara hukum.

Kata Kunci: Perjanjian, Kewajiban Orang Tua, *Urf*, Suku Lembak.



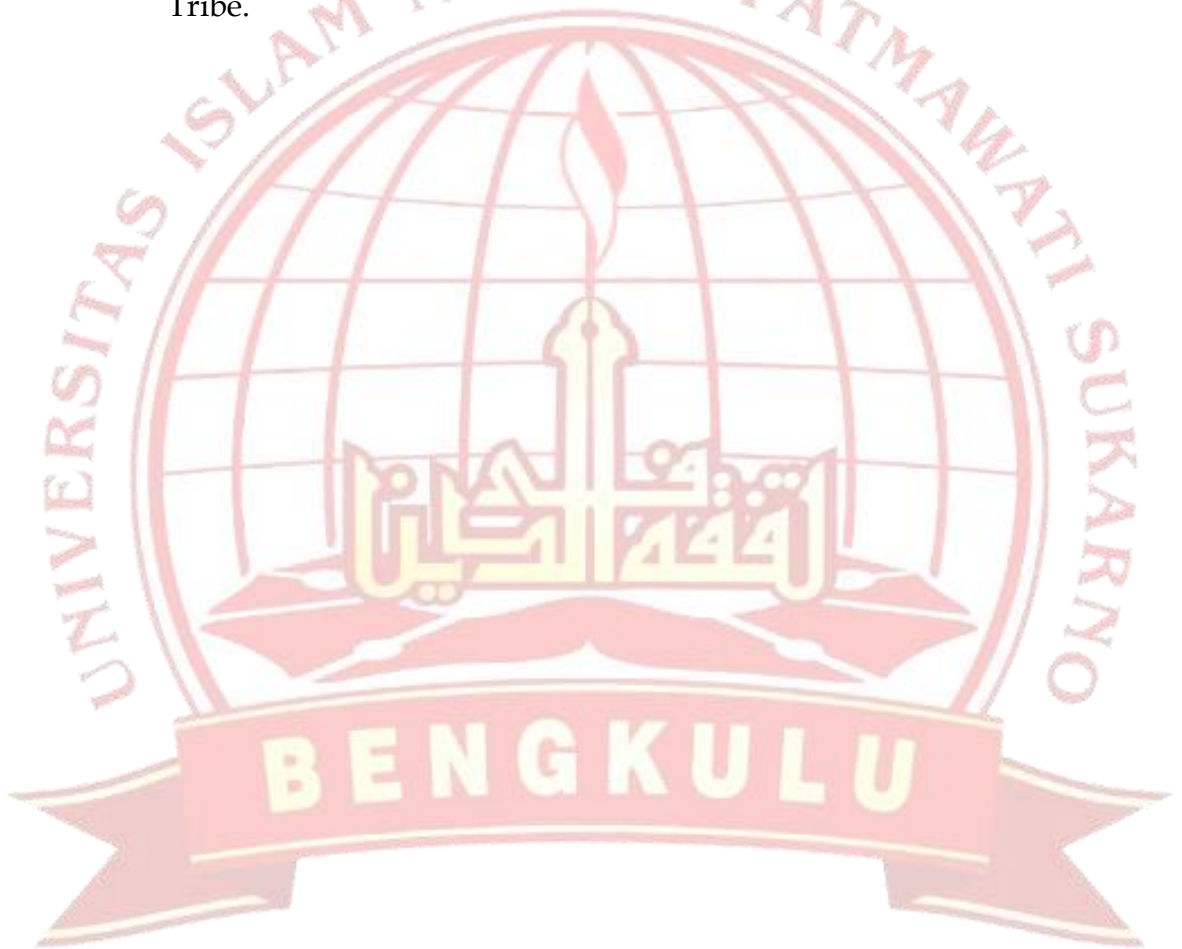
ABSTRACT

**Parental Obligation Agreement After Divorce Perspective
'URF (Case Study in the Lembak Tribe, Panorama
Village, Bengkulu City) By: Tiara Dita NIM 2223110022.
Supervisor I: Prof. Dr. Rohmadi, M.A. and Supervisor II:
Dr. Henderi Kusmidi, M.H.I**

This study aims to analyze the implementation of post-divorce parental obligation agreements and examine their position from the perspective of 'urf in Islamic law. The focus of the study covers the mechanisms for implementing parental obligations towards children after divorce, including maintenance, care, education, and fulfillment of children's basic rights, as well as the role of community customs ('urf) as the normative basis for regulating these obligations. This study uses a qualitative method with a case study approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with former married couples, traditional leaders, religious leaders, and the community. Data analysis was conducted descriptively by referring to the principles of 'urf in Islamic law and the provisions of Indonesian positive law, particularly Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The results of the study indicate that post-divorce parental obligation agreements in the Lembak community are implemented through customary family deliberation mechanisms, involving both parents, the extended family, and traditional and religious leaders. These agreements are generally agreed upon verbally and in writing in a simple form, but have high moral and social power. From the perspective of 'urf, the practice of post-divorce parental obligation agreements falls into the category of 'urf sahih' because it is widely accepted, does not conflict with Islamic sharia principles, and contains benefits for children. The conclusion of this study shows that post-divorce parental

obligation agreements in the Lembak community have social and normative legitimacy through the validity of 'urf, even though they have not been legally formalized.

Keywords: Agreement, Parental Obligation, Urf, Lembak Tribe.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Suku Lembak Panorama Kota Bengkulu)". Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M. Pd., Selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof. Dr. Suwarjin, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Dr. Weri Gusmansyah, M.H., Selaku Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah UIN Fatmawati

Sukarno Bengkulu.

4. Badrun Tamam, M.S.I., Selaku Kordinator Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan motivasi, semangat, dan arahan.
5. Prof. Dr. Rohmadi, M.A., Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan waktu, ilmu, dan arahan kritis. Setiap masukan dari Bapak selalu menjadi pencerahan bagi saya untuk memperbaiki dan menguatkan kerangka penelitian ini, hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Dr. Henderi Kusmidi, M.H.I., Selaku Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, motivasi yang tak pernah padam, serta kesabaran dalam memberikan bimbingan teknis, koreksi detail, dan dorongan semangat di setiap tahapan revisi.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis, tiada kata yang mampu melukiskan kedalaman rasa terima kasih saya.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah

memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 19 Februari 2026

Penulis

Tiara Dita
NIM 2223110022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING . Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.i
MOTTO	1
PERSEMBAHAN	4
ABSTRAK	8i
ABSTRACT	10
KATA PENGANTAR	12
DAFTAR ISI	15v
DAFTAR TABEL	18i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	20
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II KAJIAN TEORI	59
A. Perjanjian Pasca Perceraian	59
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian	59
2. Substansi Perjanjian Pasca Perceraian	62

A. Pelaksanaan Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian dalam Masyarakat Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.....	113
B. Kedudukan Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Perspektif 'Urf di Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.....	68
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

**Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Panorama
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tahun
2023.....37**

**Tabel 3.2 Jumlah Pendidikan Penduduk Kelurahan
Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
Tahun 2023.....38**

**Tabel 3.3 Jumlah Fasilitas Masyarakat di Kelurahan
Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
Tahun 2023.....39**

**Tabel 3.4 Jumlah Pekerjaan Penduduk Kelurahan
Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu
Tahun 2023.....**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Dalam Islam perkawinan merupakan sebuah ibadah yang harus dijalankan bagi seseorang yang sudah cukup umur dan sudah mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaqan Ghalidzan (perjanjian yang kuat) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, pernikahan bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.²

¹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 7.

Pernikahan merupakan bagian dari sunnatullah, yakni ketetapan dan hukum alam yang telah Allah SWT tetapkan secara menyeluruh bagi seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Melalui mekanisme ini, Allah SWT menetapkan cara yang teratur dan sah bagi makhluk hidup untuk berkembang biak serta mempertahankan keberlangsungan hidupnya.³ Dalam konteks manusia, pernikahan bukan hanya sarana reproduksi, tetapi juga merupakan institusi suci yang menjadi jalan mulia untuk menjaga keturunan, membangun keluarga, dan menciptakan ketentraman dalam kehidupan. Dengan menikah, manusia melestarikan generasinya hingga akhir zaman, serta memiliki kesempatan untuk merasakan kebahagiaan dan keberkahan dari kehidupan berumah tangga sebagaimana yang diinginkan oleh fitrah kemanusiaan.⁴

Dalam masyarakat muslim, fikih atau secara umum disebut hukum berperilaku memberikan arahan tentang tata cara bertingkah laku yang

³ Tihami, *Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 6.

⁴ Abdul Somad, *55 Nasihat Bagi Wanita Sebelum Menikah*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2018), hlm. 11.

didasarkan oleh Al-Quran dan Hadits. Fikih berbicara mengenai segala bentuk tingkah laku manusia, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarganya. Dalam membangun rumah tangga suami isteri harus sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.⁵ Setelah pernikahan terjalin, masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin, menjadi pemimpin rumah tangga, serta menjaga dan melindungi keluarganya. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

وَمَا يَنْفِقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 155.

Artinya: “ Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kewajiban memberi nafkah merupakan dasar kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah tidak hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan kewajiban syar’i yang harus dilaksanakan oleh suami sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anak. Istri, di sisi lain, berkewajiban untuk taat kepada suami selama tidak dalam kemaksiatan, mengelola rumah tangga, serta mendidik anak-anak. Kedua belah pihak juga memiliki hak atas perlakuan yang adil, kasih sayang, dan penghormatan satu sama lain.⁶

Secara paralel, hukum positif Indonesia dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan struktur peran ini dengan menyatakan bahwa ‘Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah

⁶ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenadmedia Group, 2014), hlm. 165.

ibu rumah tangga.' Ketentuan ini tidak hanya menjadi landasan yuridis bagi kehidupan berumah tangga, tetapi lebih jauh juga menjadi pijakan awal bagi tanggung jawab masing-masing pihak, khususnya terhadap anak, bahkan ketika ikatan perkawinan di kemudian hari mengalami keretakan.⁷ Pelaksanaan hak dan kewajiban ini idealnya dilakukan secara seimbang dan saling melengkapi. Suami istri sebagai tokoh utama dalam sebuah rumah tangga, bila mengalami kerusakan maka bangunan rumah tanggapun akan runtuh.

Disebabkan hubungan ini seharusnya sangat dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Bagi suami istri harus saling menunaikan kewajibannya setelah itu baru boleh mendapatkan apa yang menjadi haknya. Namun dalam praktiknya, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Konflik dalam rumah tangga pada umumnya bermula dari adanya perbedaan antara suami dan istri, baik dalam hal latar belakang, cara berpikir, kebiasaan, hingga pola komunikasi. Setiap individu membawa

⁷ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30 ayat 1.

nilai-nilai, harapan, dan pengalaman hidup yang berbeda saat memasuki pernikahan. Ketidaksamaan pandangan ini, apabila tidak dikelola dengan bijaksana, dapat memicu kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran bahkan hingga ke perceraian.

Dalam Islam, perkawinan tidak terikat dalam ikatan mati dan tidak pula mempermudah perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh kekal dan abadi sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.⁸ Perceraian baru boleh dilakukan jika benar-benar dalam kondisi yang darurat dan terpaksa, sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Perceraian dibolehkan apabila hal tersebut lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi tidak tercapai kebahagiaan dan selalu ada dalam penderitaan, sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq di dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*, bahwa lepasnya ikatan perkawinan sangat dilarang kecuali

⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 6.

terdapat alasan yang dibenarkan terjadi hal yang sangat darurat.

Perceraian yang terjadi pada pasangan yang telah memiliki anak biasanya akan merugikan pihak anak, sehingga anak dapat dikatakan sebagai korban dari perceraian orang tua mereka. Dalam islam, meskipun hubungan suami istri telah berakhir, tanggung jawab terhadap anak tetap melekat, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah, pendidikan, dan kasih sayang. Secara hukum negara, prinsip tanggung jawab bersama ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *'kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak'*.⁹ Dengan demikian, baik hukum agama maupun hukum negara sepakat bahwa perceraian tidak memutuskan kewajiban orang tua terhadap anak. Sayangnya, tidak sedikit kasus di mana setelah perceraian terjadi pengabaian terhadap kewajiban tersebut, terutama oleh pihak ayah. Namun, anak sebagai

⁹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf b.

korban akan merasakan berbagai dampak akibat perceraian pada orang tua mereka.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan sistem hukum yang pluralistik, penyelesaian masalah pasca perceraian tidak hanya mengacu pada hukum formal atau agama, tetapi juga pada nilai-nilai lokal atau kebiasaan (*'Urf*) yang berkembang di masyarakat. Salah satu bentuk dari kebiasaan tersebut adalah adanya perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian, ini muncul dalam upaya masyarakat untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya yang ditemukan dalam masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu. Berdasarkan observasi awal, dengan Salikin Mas'ud sebagai ketua adat Suku Lembak.¹⁰ Masyarakat setempat memiliki kebiasaan musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh adat dan keluarga besar dalam menentukan pembagian kewajiban orang tua setelah perceraian. Menurut Salikin Mas'ud menegaskan bahwa dalam adat Lembak, kesepakatan bersama

¹⁰ Observasi Peneliti dengan Salikin Mas'ud (ketua Adat Suku Lembak), Tanggal 31 mei 2025.

dan mufakat sangat dijunjung tinggi agar hak-hak anak tetap terjamin meskipun kedua orang tua sudah berpisah.

Hal ini merupakan bentuk kesepakatan informal antara mantan suami dan mantan istri mengenai tanggung jawab mereka terhadap anak-anak setelah berpisah. Masyarakat suku Lembak memandang penting adanya perjanjian tersebut sebagai bentuk komitmen moral dan sosial. Perjanjian ini mencakup pembagian tanggung jawab dalam memberikan nafkah, pendidikan, hingga pola kunjungan atau interaksi dengan anak. Berdasarkan uraian diatas, peneliti juga meneliti perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian yaitu kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara mantan suami dan istri terkait tanggung jawab terhadap anak setelah terjadinya perceraian. Hal ini dilakukan karena dalam realitas sosial, sering kali dijumpai kelalaian dari salah satu atau bahkan kedua orang tua dalam memenuhi hak-hak anak setelah perceraian terjadi. Banyak kasus menunjukkan bahwa setelah hubungan suami istri berakhir secara hukum, perhatian terhadap

kebutuhan dan perkembangan anak mulai terabaikan.

Beberapa orang tua merasa bahwa dengan berakhirnya pernikahan, maka kewajiban terhadap anak menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, biasanya yang mendapatkan hak asuh. Padahal, anak tetap membutuhkan peran aktif dan dukungan dari kedua orang tuanya, baik secara emosional, finansial, maupun sosial. Hal ini masih ditemukan dalam masyarakat suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, yang memiliki kearifan lokal tersendiri dalam menyikapi perceraian dan dampaknya terhadap keluarga. Penelitian ini akan ditinjau dari perspektif *Urf* (kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat) untuk melihat bagaimana norma-norma adat setempat berperan dalam menetapkan kewajiban orang tua pasca perceraian, serta sejauh mana kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Meskipun kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian telah diatur secara jelas dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, dalam praktiknya masih banyak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya. Perceraian

sering kali dipahami sebagai berakhirnya seluruh tanggung jawab, khususnya oleh pihak ayah, sehingga kewajiban nafkah, pengasuhan, dan perhatian terhadap anak tidak lagi dijalankan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan anak menjadi pihak yang paling dirugikan akibat perceraian orang tuanya. Selain itu, mekanisme hukum formal melalui putusan pengadilan belum sepenuhnya mampu menjamin pelaksanaan kewajiban orang tua pasca perceraian secara berkelanjutan. Putusan pengadilan pada umumnya hanya menetapkan status hukum perceraian dan hak asuh anak, namun tidak selalu diikuti dengan pengawasan efektif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah dan tanggung jawab lainnya. Akibatnya, setelah putusan pengadilan dijatuhkan, masih sering terjadi pengabaian kewajiban orang tua terhadap anak.¹¹

Dalam konteks masyarakat adat, termasuk masyarakat Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, muncul praktik perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian sebagai bentuk solusi

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 423–424.

sosial untuk mengisi kekosongan tersebut. Perjanjian ini lahir dari kesepakatan bersama melalui musyawarah keluarga dan melibatkan tokoh adat sebagai pihak yang mengetahui dan mengawasi pelaksanaannya. Namun demikian, perjanjian tersebut tidak selalu memiliki kekuatan hukum formal, sehingga efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaannya masih menjadi persoalan.

Permasalahan lainnya adalah belum adanya kejelasan mengenai kedudukan perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam, khususnya ditinjau dari konsep *'urf* sebagai kebiasaan yang hidup dan dipraktikkan di masyarakat. Di satu sisi, perjanjian ini memiliki kekuatan moral dan sosial, tetapi di sisi lain masih dipertanyakan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan kontribusinya dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian.

Berdasarkan hasil observasi awal dan keterangan tokoh adat Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, tingkat perceraian dalam masyarakat setempat menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2020 menjadi

periode dengan tingkat perceraian yang relatif lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama tekanan ekonomi dan ketidaksiapan rumah tangga dalam menghadapi situasi sulit, yang berdampak pada meningkatnya konflik antara suami dan istri. Memasuki tahun 2021 dan 2022, kasus perceraian dalam masyarakat Suku Lembak masih terjadi, namun jumlahnya mulai berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keutuhan keluarga serta peran tokoh adat dan keluarga besar dalam memberikan nasihat dan mediasi sebelum perceraian benar-benar terjadi. Pada tahun 2023 hingga 2024, perceraian masih ditemukan dalam masyarakat Suku Lembak, namun dalam intensitasnya yang lebih rendah.¹²

Meskipun tingkat perceraian menunjukkan penurunan, persoalan yang muncul setelah perceraian tetap menjadi perhatian serius.

¹² Observasi Peneliti dengan Salikin Mas'ud (ketua Adat Suku Lembak), Tanggal 31 mei 2025.

Berdasarkan keterangan informan, permasalahan utama bukan lagi pada banyaknya perceraian, melainkan pada pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian terjadi. Dalam beberapa kasus, kewajiban nafkah dan perhatian terhadap anak belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu, masyarakat Suku Lembak memandang perlu adanya perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak meskipun orang tua telah berpisah.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai praktik perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak, peran adat dan agama dalam pembentukannya, serta pelaksanaannya dalam kehidupan nyata, guna menilai kesesuaiannya dengan perspektif 'urf dalam hukum Islam. Oleh karena itu, terdapat celah kajian mengenai bagaimana kedudukan perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat adat serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum islam. Penelitian ini

dituangkan dalam skripsi berjudul **“Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Yang Sudah Disusun Secara Sistematis Sebagai Berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Dalam Masyarakat Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Kedudukan Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian perspektif ‘Urf di Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam

masyarakat Suku Lembak di kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

2. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian perspektif 'Urf di Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai, daya guna dan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman pada penulis, pembaca, dan masyarakat mengenai kewajiban orang tua pasca perceraian.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan aspek-aspek dalam penulisan karya ilmiah

yang berjudul “ Kewajiban perjanjian orang tua pasca perceraian perspektif *Urf*” (Studi kasus di suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)”. Penulis menggunakan enam referensi penelitian terdahulu :

1. Imamul Muttamaqqin, NIM : 101180154 dengan judul Skripsi Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua yang terjadi adalah tidak sepenuhnya nafkah anak terpenuhi oleh ayahnya, ada yang terpenuhi dengan sepenuhnya, ada yang terpenuhi dengan tidak sepenuhnya, bahkan ada juga yang sama sekali tidak terpenuhi. Sehingga sebagian besar orang tua, terutama ayah yang tidak menafkahi anaknya adalah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Ayah yang tidak menafkahi anak dengan alasan tidak mampu tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Kewajiban ayah bisa gugur menafkahi anak apabila kondisinya tidak mampu bekerja secara

fisik seperti lumpuh atau hal lain yang menyebabkan tidak mampu untuk bekerja.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Imamul Muttamaqqin terletak pada fokus kajian. Penelitian Imamul Muttamaqqin lebih menekankan pada pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dari sudut pandang hukum Islam dan alasan-alasan gugurnya kewajiban ayah, tanpa membahas peran adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dibentuk dan dijalankan berdasarkan *'Urf* atau kebiasaan lokal di Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

2. Nur Kholilah, NIM : 102100022 dengan judul Skripsi Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2015. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kewajiban orang tua terhadap

¹³ Imamul Muttamaqqin, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Singosaren Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo)* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023).

nafkah anak pasca perceraian pada umumnya mengetahui bahwa memberikan nafkah anak itu setelah terjadinya perceraian adalah kewajiban seorang ayah (suami) akan tetapi masih banyak para suami yang melalaikan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya anak yang belum mendapatkan haknya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, dan hak mendapatkan nafkah. Hal ini di sebabkan pengetahuan orang tua dan rasa apatis untuk memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak. Ada banyak faktor-faktor orang tua melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah akibat perceraian diantaranya faktor internal, yaitu kurangnya kesadaran hukum dan faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor orang tua menikah lagi, faktor orang tua perempuan mampu memberikan nafkah anak.¹⁴

¹⁴ Nur Kholilah, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)* (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2015)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholilah adalah pada ruang lingkup pembahasan. Penelitian Nur Kholilah lebih banyak membahas faktor-faktor penyebab kelalaian orang tua dalam memenuhi kewajiban nafkah anak pasca perceraian, seperti kurangnya pengetahuan hukum, masalah ekonomi, dan faktor internal maupun eksternal lainnya. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada bentuk perjanjian dan mekanisme pelaksanaan kewajiban orang tua pasca perceraian menurut kebiasaan masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

3. Dian Ayu Safitri dengan judul Jurnal Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tidak berakhir dengan perceraian. Setelah perceraian, tetap penting bagi orang tua untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Ada beberapa kewajiban yang umumnya

diharapkan dari orang tua setelah perceraian yaitu tanggung jawab finansial, orang tua wajib memberikan dukungan finansial kepada anak-anak mereka. Hal ini mencakup untuk biaya pendidikan, perawatan medis, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya, komunikasi dan kerjasama, orang tua diharapkan untuk tetap berkomunikasi dan bekerja sama dalam hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, seperti jadwal kunjungan, keputusan pendidikan, dan masalah keuangan. Kerjasama yang baik antara kedua orang tua penting untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung bagi anak-anak, memelihara hubungan positif: Meskipun orang tua telah bercerai, mereka diharapkan untuk menjaga hubungan yang positif dan tidak membebankan anak-anak dengan konflik atau ketegangan antara mereka. Hal ini penting agar anak-anak merasa aman dan nyaman dalam kedua lingkungan orang tua mereka yang terpenting adalah kedua orang tua tetap memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak-anak dalam setiap

keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Mereka masih berkewajiban untuk menyediakan biaya hidup, tempat tinggal yang layak, dan memberikan perlindungan kepada anak-anak mereka, sehingga anak tersebut bisa tumbuh serta berkembang tanpa terganggu oleh perceraian orang tua mereka. Sesuai dengan Pasal 41 UU No 1 tahun 1974, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya, dengan memprioritaskan kepentingan anak. Dalam Islam, kewajiban memberi nafkah bagi anak-anak dan mantan istri setelah perceraian merupakan tanggung jawab ayah. Jika seorang ayah tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah setelah perceraian, ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam. Konsekuensinya dapat berupa sanksi-sanksi hukum yang ditetapkan oleh otoritas agama atau hukum sekuler, tergantung pada yurisdiksi tempat tinggal dan praktik hukum yang berlaku.¹⁵

¹⁵ Dian Ayu Safitri, Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 04 No. 1 (Januari, 2024), 54.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Ayu Safitri terletak pada objek, fokus, dan pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih bersifat umum dan normatif, membahas kewajiban orang tua pasca perceraian berdasarkan hukum nasional Indonesia dan hukum Islam secara luas, tanpa menyoroti aspek lokal atau budaya tertentu. Fokusnya adalah pada tanggung jawab finansial, komunikasi, kerjasama, dan pemeliharaan hubungan positif antara orang tua demi kesejahteraan anak setelah perceraian, dengan landasan utama Undang-Undang Perkawinan dan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut cenderung studi kepustakaan dan analisis yuridis. Sedangkan, penelitian saya menitikberatkan pada aspek kearifan lokal, yaitu bagaimana perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dijalankan dalam konteks adat atau '*Urf*' masyarakat Suku Lembak di Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu. Pendekatan yang saya gunakan bersifat kualitatif dengan studi kasus, melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi

lapangan untuk memahami praktik nyata serta peran hukum adat dalam menyelesaikan kewajiban orang tua setelah perceraian. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana hukum adat tersebut berinteraksi dan berintegrasi dengan hukum nasional dan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian saya memberikan kontribusi baru berupa pemahaman mendalam tentang implementasi kewajiban orang tua pasca perceraian dalam konteks budaya lokal yang spesifik, yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu yang lebih bersifat umum dan normatif. Hal ini penting untuk memperkaya kajian hukum keluarga di Indonesia dengan perspektif regional dan kultural yang lebih kontekstual.

4. Sariati, Baso Madiong, dan Kamsilaniah dengan judul jurnal “Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan PA Bau-Bau Nomor 0298/Pdt/2019/PA.Bb)”, Indonesian Journal of Legality of Law, 2022. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hilang meskipun terjadi

perceraian. Anak tetap memiliki hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya, terutama terkait nafkah, pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan. Dalam kasus yang diteliti, hakim menetapkan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah sebesar Rp 250.000 per bulan berdasarkan kemampuan ekonominya. Hakim juga mempertimbangkan keterangan para pihak serta kebutuhan anak dalam menentukan besaran nafkah tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban orang tua, khususnya ayah, tetap melekat meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, dan pemenuhan nafkah merupakan bagian dari perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sariati dkk terletak pada ruang lingkup dan fokus analisis. Penelitian Sariati dkk lebih menitikberatkan pada tanggung jawab orang tua pasca perceraian berdasarkan

¹⁶ Sariati, Baso Madiung, dan Kamsilaniah, “Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan PA Bau-Bau Nomor 0298/Pdt/2019/PA.Bb),” *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 25–35.

putusan pengadilan serta pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah anak. Penelitian tersebut bersifat normatif dan menganalisis hukum positif serta yurisprudensi. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji bentuk perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian berdasarkan 'Urf atau kebiasaan adat yang hidup dalam masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Penelitian ini berfokus pada praktik musyawarah adat, mekanisme pembagian tanggung jawab orang tua yang ditetapkan secara non-formal melalui kesepakatan keluarga, serta bagaimana kedudukan kebiasaan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan analisis yang lebih kontekstual terhadap dinamika sosial masyarakat adat dan tidak terbatas pada putusan pengadilan seperti penelitian Sariati dkk.

5. Evi Marpiah, Andi Muhammad Baso, Yudiansyah, dkk. (2023) dengan judul Jurnal "Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia," telah melakukan kajian yang

mendalam mengenai perlindungan hak anak dalam konteks perceraian. Penelitian tersebut berfokus pada analisis terhadap Hukum Keluarga Indonesia dan sejauh mana putusan Pengadilan Agama dapat memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi anak yang menjadi korban perceraian. Hasil penelitian mereka menekankan pentingnya peningkatan peran hakim dalam mengevaluasi dan menetapkan hak asuh anak serta kerangka kerja untuk menilai hak-hak anak. Dengan demikian, penelitian Evi Marpiahd kk bersifat yuridis-normatif, mengkaji instrumen hukum formal negara dan implementasinya melalui lembaga peradilan.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi Marpiahd kk, terletak pada sumber hukum yang dikaji dan fokus penelitian. Jika penelitian Evi Marpiahd kk berpatokan pada hukum positif dan yurisprudensi peradilan, maka skripsi ini berfokus secara eksklusif pada 'Urf (kebiasaan

¹⁷ Evi Marpiahd, dkk. "Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia," *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (April 2023): hlm. 57.

atau hukum yang hidup) di Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis bagaimana mekanisme perjanjian kewajiban orang tua dibentuk dan dipertahankan berdasarkan kearifan lokal, yang merupakan dimensi yuridis-sosiologis dan non-formal. Oleh karena itu, skripsi ini mengisi kekosongan kajian dengan menyoroti peran hukum adat atau kebiasaan masyarakat dalam menjamin hak anak, suatu aspek yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian terdahulu yang cenderung berorientasi pada hukum formal.

6. Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, dan Hasep Saputra (2020) dengan judul Jurnal “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” Penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Kabupaten Rejang Lebong ini berfokus pada beberapa aspek utama seperti mengidentifikasi tingkat pemenuhan hak anak setelah perceraian, mengulas hambatan-hambatan praktis yang dihadapi orang tua dalam melaksanakan kewajiban tersebut; dan menganalisis implikasi dari ketidakpemenuhan hak anak terhadap

kehidupan mereka. Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun tanggung jawab normatif atas tumbuh kembang, pendidikan, dan kesehatan anak tetap melekat pada orang tua, realisasinya sering terkendala oleh faktor ekonomi (keterbatasan penghasilan) dan faktor psikologis (ketidakharmonisan hubungan) yang berlarut-larut antara mantan suami dan istri. Secara esensi, penelitian ini adalah studi empiris yuridis-sosiologis yang memotret kendala implementasi hukum formal di tingkat masyarakat.¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nyoto dkk, terletak pada perbedaan mendasar. Jika penelitian Nyoto, dkk berfokus pada kegagalan dan kendala implementasi hukum positif, skripsi ini justru mengkaji mekanisme solusi non-formal yang digunakan masyarakat adat. Perbedaan utamanya terletak pada sumber hukum dan objek Solusi, skripsi ini secara khusus menganalisis praktik

¹⁸ Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, dan Hasep Saputra, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (April 2020): hlm. 480.

pembentukan perjanjian kewajiban orang tua yang didasarkan pada 'Urf (kebiasaan lokal) di Suku Lembak. Fokus ini membawa kajian dari lingkup hukum formal ke hukum yang hidup (*living law*), di mana perjanjian adat berfungsi sebagai instrumen pencegahan kegagalan dan penjaminan hak anak yang diikat oleh sanksi moral dan sosial masyarakat, sebuah dimensi yuridis-sosiologis spesifik yang tidak tercakup dalam penelitian terdahulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, karena data utamanya diambil langsung dari lapangan.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang subyek itu

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.16

sendiri. Atau dimana data dalam penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya.²⁰ Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian perspektif 'Urf di Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, dari tanggal 17 Oktober sampai dengan 17 November 2025. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Makna informan disini dapat dikatakan sama dengan responden apabila pemberian keterangannya digali oleh pihak

²⁰ Ansel Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

peneliti.²¹ Pemilihan informan pada penelitian ini diambil berdasar teknik purposive sampling yang mana peneliti menentukan ciri khusus agar nantinya sesuai dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan peneliti. Informan dalam penelitian ini Adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat Suku Lembak yang bercerai.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, juga merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.²² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan

²¹ Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 145.

²² Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 89.

masyarakat yang bercerai di Suku Lembak.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam bahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera, dan salah satu ciri dari data sekunder tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.²³ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, tesis, media internet, jurnal, dan artikel yang relavan dengan fokus penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data-data yang relevan dengan judul ini, penulis menggunakan metode lapangan (field Reseach) yaitu suatu metode pengumpulan data yang

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11.

langsung lapangan dan penelitian yang telah ditentukan dalam judul proposal. Kemudian metode ini dapat digunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang aktual. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan terhadap subjek yang akan diteliti.²⁴ Observasi dilakukan oleh peneliti di Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan fisik antara penulis dengan informan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (structured interview).²⁵

Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renika Cipta, 2006), hlm. 157.

²⁵ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 22

yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian perspektif *'Urf* di Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara kepada tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat di suku Lembak yang bercerai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk catatan yang sudah lama. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, seperti foto, sketsa dan lain sebagainya. Dokumentasi merupakan pelengkap dalam menggunakan metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif.²⁶ Dokumentasi ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan gambaran diri subjek melalui media cetak maupun tertulis yang dibuat secara langsung oleh subjek. Metode ini digunakan peneliti agar memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian di suku Lembak Kelurahan Panorama Kota

²⁶ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

Bengkulu. Dokumentasi juga merupakan data yang stabil, yang menunjukkan suatu fakta yang nyata. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dari informan untuk mendukung kelengkapan data yang diperoleh seperti foto-foto, catatan hasil wawancara, dan hasil rekaman di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni suatu cara dalam menyusun urutan data informasi, mengklasifikasikan kedalam kategori serta pola dan satuan uraian dasar.²⁷ Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data yakni merujuk pada sebuah prosedur penentuan, pemfokusan penyesuaian, abstraksi serta perubahan dari informasi mentahan yang terjalin dalam hasil tulisan lapangan yang didapat.

²⁷ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 103.

Melalui data yang telah disajikan kita akan bisa memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan menganalisis atau melakukan tindakan berdasarkan pada pemahaman diatas yang didapatkan dari penyajian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk, uraian singkat, selain itu bisa digunakan juga dengan teks yang bersifat naratif.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sesi setelah penganalisisan yang mana peneliti akan menyediakan riset dalam bentuk tunggal ataupun pengelompokkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menjadi bagian akhir yang mana peneliti akan menyimpulkan hasil dalam sebuah rangkuman dari penemuan informasi yang telah diperoleh.

G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan penelitian ini agar pembahasannya lebih jelas dan terarah, maka materi ini akan disusun secara sistematis yaitu mengikuti tata urutan dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab satu : Bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua : Bab ini berisikan tentang landasan teoritis dan konsep-konsep yang relevan untuk mendukung analisis terhadap praktik kewajiban orang tua pasca perceraian dalam perspektif 'Urf.

Bab tiga : Bab ini berisikan tentang gambaran umum yang meliputi sejarah singkat, demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan kondisi keagamaan.

Bab empat : Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan

perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian di kalangan masyarakat suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu dan perspektif 'Urf terhadap tradisi ini.

Bab lima : Bab ini merupakan penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus akhir dari rangkaian penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perjanjian Pasca Perceraian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia dipahami sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengikatkan diri. Secara formal, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan perjanjian pada Pasal 1313 sebagai suatu perbuatan di mana seseorang mengikatkan diri terhadap orang lain.²⁸ Pernyataan kehendak para pihak yang saling bersepakat (konsensus) adalah inti dari terbentuknya perjanjian, akibatnya timbul hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan menurut hukum perikatan.

Dalam praktik modern, konsep perjanjian meliputi perjanjian tertulis maupun lisan, serta perjanjian formal (bernama) dan perjanjian tidak Bernama, kedudukan perjanjian diatur terutama dalam Buku III KUHPerdata (tentang perikatan).

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

Namun dalam konteks keluarga, khususnya pasca perceraian, perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melahirkan hubungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan anak, karena substansi yang diatur menyangkut nafkah, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan anak.²⁹

Dengan kata lain, perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian adalah kesepakatan antara ayah dan ibu untuk mengatur pembagian tanggung jawab terhadap anak setelah putusnya hubungan perkawinan, termasuk nafkah, pola asuh, biaya pendidikan, kunjungan, tempat tinggal anak, dan kebutuhan lainnya. Perjanjian ini bersifat *private contract*, namun tetap berada dalam pengawasan hukum keluarga karena materi yang diatur merupakan hak dasar anak yang tidak dapat disimpangi oleh kesepakatan orang tua.³⁰ Selain itu, hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 302–305.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 210.

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan akibat hukum dari suatu perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.³¹

Namun demikian, dalam perjanjian yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan kepentingan anak, asas kebebasan berkontrak tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak. Negara melalui hukum keluarga berhak melakukan pembatasan guna memastikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh orang tua tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian harus selaras dengan norma hukum, norma moral, serta prinsip perlindungan anak sebagai pihak yang lemah dan membutuhkan perlindungan khusus.³²

Selain asas kebebasan berkontrak, perjanjian juga harus memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu

³¹ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 2005, hlm. 45.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 90.

adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian, syarat-syarat tersebut menjadi penting agar perjanjian memiliki kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan secara efektif. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan.³³

Dengan demikian, perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian tidak hanya merupakan kesepakatan privat antara ayah dan ibu, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang memiliki dimensi perlindungan sosial. Perjanjian ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya pengabaian kewajiban orang tua, serta menjamin pemenuhan hak-hak anak secara berkelanjutan meskipun hubungan perkawinan orang tuanya telah berakhir.

2. Substansi Perjanjian Pasca Perceraian

Perjanjian pasca perceraian pada dasarnya merupakan kesepakatan antara ayah dan ibu untuk mengatur kembali tanggung jawab mereka terhadap

³³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 12.

anak setelah putusnya perkawinan, yang substansinya mencakup nafkah, tempat tinggal, pola asuh, pendidikan, kesehatan, serta mekanisme kunjungan dan penyelesaian sengketa. Dalam aspek nafkah, perjanjian umumnya memuat jenis nafkah yang wajib dipenuhi, seperti kebutuhan harian, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan pengeluaran khusus lainnya, besaran nafkah biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan orang tua, serta dapat ditinjau ulang jika terjadi perubahan signifikan pada kondisi ekonomi. Ketentuan tempat tinggal anak mencakup penetapan residensi utama, stabilitas lingkungan tempat anak tumbuh, serta aturan perpindahan domisili yang tidak boleh dilakukan secara sepihak karena berpotensi menghambat hak kunjungan atau pendidikan anak.³⁴

Selain itu, pola asuh mengatur pembagian tanggung jawab harian, wewenang pengambilan keputusan penting terkait pendidikan, pengobatan, dan kesejahteraan anak, dengan tetap berpegang pada prinsip kepentingan terbaik anak yang menjadi dasar

³⁴ Fitriani, Dewi. "Implementasi Prinsip *Best Interests of the Child* dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, Vol. 12 No. 1, 2023.

penilaian pengadilan ketika suatu ketentuan dipersengketakan. Perjanjian juga memuat hak kunjungan, meliputi jadwal kunjungan yang teratur, tata cara penjemputan, serta pengaturan khusus saat libur sekolah atau hari besar, termasuk mekanisme penanganan jika salah satu pihak melanggar atau membatalkan kunjungan secara sepihak.³⁵ Pada bagian pendidikan dan kesehatan, perjanjian harus menetapkan siapa yang berwenang memutuskan jenis sekolah, layanan kesehatan, serta pembagian biaya sekolah, perawatan medis, dan kegiatan ekstrakurikuler agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.³⁶

Selanjutnya, setiap perjanjian yang baik seharusnya mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa, misalnya melalui negosiasi, mediasi, atau permohonan penetapan ke pengadilan, ada beberapa aturan mengenai revisi perjanjian apabila kondisi anak atau ekonomi orang tua berubah. Perjanjian pasca perceraian walaupun bersifat kontrak privat,

³⁵ Nasution, M. "Pengaturan Hak Asuh dan Tempat Tinggal Anak Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak." *Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 1, 2022.

³⁶ Putri, Aulia. "Penyelesaian Sengketa Pengasuhan Anak Melalui Perjanjian Bersama Pasca Perceraian." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2, 2021.

tetap berada di bawah pengawasan hukum keluarga, sehingga ketentuan yang merugikan atau mengurangi hak dasar anak dapat dibatalkan oleh pengadilan demi perlindungan anak. Dengan demikian, substansi perjanjian pasca perceraian harus disusun secara rinci, tertulis, jelas, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, agar dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga kesejahteraan anak setelah orang tua berpisah. Dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia, perjanjian pasca perceraian juga memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya konflik lanjutan antara orang tua yang dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak. Kejelasan pembagian tanggung jawab sejak awal membantu meminimalkan potensi sengketa baru terkait nafkah, hak asuh, maupun hak kunjungan, sehingga anak tidak menjadi objek tarik-menarik kepentingan antara ayah dan ibu. Dengan adanya perjanjian yang disepakati bersama, relasi orang tua pasca perceraian dapat tetap terjaga dalam kerangka kerja sama demi kepentingan anak.

Di samping itu, perjanjian pasca perceraian berperan sebagai instrumen kepastian hukum bagi para pihak. Apabila salah satu pihak lalai

melaksanakan kewajibannya, perjanjian tersebut dapat dijadikan dasar untuk menuntut pemenuhan kewajiban melalui mekanisme hukum yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tidak hanya bersifat moral atau etis, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis yang nyata, terutama ketika perjanjian tersebut dituangkan secara tertulis dan diketahui atau disahkan oleh lembaga yang berwenang.

Lebih jauh, keberadaan perjanjian pasca perceraian mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum keluarga, dari pendekatan yang semata-mata menekankan pemutusan hubungan perkawinan, menuju pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan tanggung jawab orang tua. Perceraian tidak lagi dipandang sebagai berakhirnya kewajiban terhadap anak, melainkan sebagai perubahan bentuk tanggung jawab yang harus tetap dijalankan secara proporsional dan berkeadilan.³⁷ Dengan demikian, perjanjian pasca perceraian dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang mengintegrasikan aspek perdata, perlindungan anak,

³⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 67–69.

dan nilai keadilan sosial. Perjanjian ini menjadi sarana untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi secara optimal, sekaligus memberikan pedoman yang jelas bagi orang tua dalam menjalankan peran dan kewajibannya setelah terjadinya perceraian.

B. Hak dan Kewajiban Pasca Perceraian

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasca Perceraian

Dalam konstruksi hukum keluarga Indonesia, perceraian tidak serta-merta menghapus seluruh hubungan hukum antara suami dan istri. Meskipun ikatan perkawinan berakhir, terdapat sejumlah hak dan kewajiban yang secara normatif tetap melekat pada masing-masing pihak, terutama yang berhubungan dengan pemeliharaan anak serta pemenuhan hak-hak mantan istri. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 secara eksplisit mengatur bahwa perceraian menimbulkan akibat hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pasal 41 huruf (a) menegaskan bahwa baik ayah maupun ibu

tetap memikul kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasarkan kepentingan terbaik, sedangkan Pasal 41 huruf (b) mengatur bahwa ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, kecuali jika ayah tidak mampu melaksanakannya.³⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab finansial pasca perceraian tetap berada pada ayah, konsisten dengan paradigma hukum keluarga di Indonesia yang mengaitkan kewajiban nafkah dengan peran paternal.

Pada ranah hukum islam positif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penegasan lebih rinci mengenai hak dan kewajiban suami-istri setelah putusnya perkawinan. Pasal 149 KHI menetapkan bahwa mantan istri berhak memperoleh nafkah iddah, kiswah, tempat tinggal selama masa iddah, serta mut'ah yang layak sebagai bentuk kompensasi moral maupun material. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, mantan suami tetap memikul kewajiban

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41 huruf (a)–(b).

tertentu sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai pihak yang pernah mengikatkan diri dalam akad nikah. Selain itu, Pasal 156 KHI mengatur pembagian kewenangan dan kewajiban pengasuhan (*hadhanah*), yang pada prinsipnya memberikan prioritas pengasuhan kepada ibu bagi anak yang belum *mumayyiz*, sementara ayah tetap bertanggung jawab penuh terhadap pembiayaan kebutuhan anak. Norma ini sejalan dengan prinsip fikih klasik yang menempatkan kewajiban nafkah pada laki-laki berdasarkan doktrin *al-nafaqah 'ala al-rajul*, sedangkan kewenangan pengasuhan pada umumnya diberikan kepada pihak yang paling mampu memberikan perhatian emosional dan stabilitas psikologis bagi anak.

Perkembangan kajian hukum keluarga kontemporer menegaskan bahwa kewajiban pasca perceraian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus dievaluasi berdasarkan aspek sosiologis dan maslahat. Dalam konteks modern, keberadaan perjanjian pasca perceraian menjadi instrumen penting untuk mengatur secara lebih rinci tata cara pengasuhan, pembagian waktu kunjungan, serta pemenuhan biaya pendidikan dan kesehatan anak.

Dengan demikian, meskipun Undang-undang Perkawinan dan KHI telah memberikan norma dasar, mekanisme kontraktual antara mantan suami dan istri dapat menjadi sarana yang efektif untuk menegaskan kembali kewajiban pasca perceraian dan mencegah timbulnya sengketa lanjutan.

Lebih jauh, pembaharuan pemikiran hukum islam turut mendorong reorientasi pemaknaan kewajiban suami dan istri setelah perceraian, dan menegaskan bahwa dalam kerangka *maslahah*, pemenuhan hak anak dan hak-hak mantan istri harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi aktual masing-masing pihak, termasuk kemampuan finansial dan tingkat kebutuhan anak. Dengan demikian, hakim maupun para pihak memiliki ruang interpretatif untuk menyesuaikan besaran nafkah, pola pengasuhan, dan kewajiban lainnya secara proporsional. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa baik Undang-undang Perkawinan maupun KHI tidak hanya bersifat normatif-prosedural, tetapi juga memberikan ruang

bagi aplikatif yurisprudensial yang berorientasi pada keadilan substantif.³⁹

Dengan demikian, hak dan kewajiban suami-istri pasca perceraian dapat dipahami sebagai rangkaian tanggung jawab hukum yang tetap berjalan meskipun akad perkawinan telah berakhir. Suami pada prinsipnya berkewajiban memberikan nafkah anak, membiayai pendidikan dan kesehatannya, serta memenuhi hak-hak mantan istri seperti nafkah iddah dan mut'ah. Sementara itu, istri memiliki kewajiban melaksanakan pengasuhan anak apabila diberikan hak hadhanah oleh pengadilan. Struktur normatif ini menjadi dasar penting bagi analisis perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian, khususnya dalam perspektif 'urf, karena kebiasaan masyarakat dapat mempengaruhi pola pelaksanaan kewajiban tersebut sejauh tidak bertentangan dengan syariat dan ketentuan perundang-undangan.

2. Kewajiban Orang Tua

Kewajiban orang tua dalam hukum keluarga merupakan bentuk tanggung jawab yang bersifat

³⁹ Muhtadi, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), hlm. 97–105.

melekat dan tidak terhapus oleh perubahan status perkawinan, termasuk ketika terjadi perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban tersebut berangkat dari prinsip dasar *mas'uliyah al-walidain* yang menempatkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan material, emosional, pendidikan, dan perlindungan spiritual anak. Prinsip fikih menetapkan bahwa ayah memiliki kewajiban utama dalam pemberian nafkah berdasarkan kaidah *al-nafaqah 'ala al-rajul*, sedangkan ibu memiliki kewajiban dominan dalam hadhanah bagi anak yang belum mampu mengurus diri sendiri. Prinsip ini memiliki landasan normatif yang kuat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut.”
(Q.S Al-Baqarah:233)

Meskipun ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan kewajiban ayah terhadap ibu yang menyusui, para ulama fikih menafsirkan bahwa substansi ayat ini menegaskan kewajiban ayah dalam

pemenuhan nafkah anak, baik secara langsung maupun melalui ibu sebagai pihak yang melakukan pengasuhan. Nafkah yang dimaksud tidak terbatas pada kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi mencakup biaya pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan pendukung lainnya yang diperlukan bagi tumbuh kembang anak secara layak.

Dalam konteks hukum keluarga, orang tua dapat dinilai telah melalaikan kewajibannya apabila tidak memenuhi tanggung jawab dasar terhadap anak secara berkelanjutan, seperti tidak memberikan nafkah tanpa alasan yang sah, mengabaikan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak, atau tidak menyediakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak. Kelalaian ini tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari aspek emosional dan moral spiritual, terutama apabila berdampak pada kesejahteraan dan masa depan anak.⁴⁰

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, kewajiban orang tua dipertegas secara normatif melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Maqashidi dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2021), hlm. 212–220.

tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang memberikan landasan bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara, mendidik, dan melindungi anak hingga mencapai kedewasaan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang tua wajib mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan, serta mencegah anak dari kekerasan dan diskriminasi. Norma ini mencerminkan pendekatan negara yang menempatkan orang tua sebagai pihak utama dalam pemenuhan hak anak, dengan jaminan hukum yang memastikan perlindungan fisik, mental, dan sosial anak sebagai prioritas.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjabaran lebih mendetail, khususnya mengenai kewajiban ayah dalam pemenuhan nafkah anak. Pasal 80 KHI menegaskan bahwa ayah berkewajiban menyediakan seluruh kebutuhan anak, termasuk biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas hidup lain, bahkan ketika anak tidak berada dalam pengasuhan langsung. Sedangkan Pasal 156 mengatur bahwa hak hadhanah untuk anak yang

belum mumayyiz diberikan kepada ibu, namun tanggung jawab finansial tetap dibebankan kepada ayah. Meskipun secara normatif kewajiban orang tua pasca perceraian telah diatur secara jelas, dalam praktik sosial pelaksanaannya sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, relasi pasca perceraian, serta kebiasaan masyarakat setempat. Perbedaan antara norma hukum dan realitas sosial inilah yang menjadikan perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian sebagai instrumen penting untuk menjembatani kepastian hukum dengan praktik kehidupan masyarakat, agar hak anak tetap terlindungi secara efektif.

Kajian akademik dalam literatur hukum keluarga kontemporer memandang kewajiban orang tua sebagai mekanisme perlindungan hak anak yang bersifat tidak dapat dikurangi, sekalipun terjadi konflik rumah tangga atau perceraian. Kewajiban tersebut mencakup aspek pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan formal dan informal, akses kesehatan, hingga perlindungan dari risiko sosial.⁴¹ Dalam kerangka hukum Islam modern, kewajiban

⁴¹ Nurul Huda, *Hukum Keluarga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 88–94.

orang tua merupakan bagian dari upaya menghadirkan *maslahah* bagi anak, sehingga negara berwenang melakukan intervensi melalui lembaga peradilan apabila kewajiban tersebut diabaikan.

Sejumlah pemikir hukum Islam modern berpendapat bahwa kewajiban orang tua harus diletakkan dalam perspektif adaptif yang mempertimbangkan dinamika sosial dan kondisi objektif keluarga. Penyesuaian terhadap tingkat pendapatan orang tua, kebutuhan perkembangan anak, dan kondisi sosial-ekonomi keluarga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perumusan kewajiban tersebut.⁴² Karena itu, baik hukum Islam maupun hukum nasional memberikan ruang bagi fleksibilitas melalui putusan pengadilan atau perjanjian bersama orang tua yang disusun pasca perceraian selama tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan maupun KHI. Pendekatan adaptif ini didasarkan pada prinsip keadilan substantif dan *maslahah*, yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai tujuan utama.

⁴² A. Muhtadi, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), hlm. 115–123.

Dengan demikian, kewajiban orang tua dalam hukum islam dan hukum nasional Indonesia bersifat komprehensif dan tidak terhapus oleh perceraian. Kedua sistem hukum menekankan bahwa pemenuhan nafkah, pendidikan, perlindungan, dan pengasuhan merupakan hak mendasar anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Struktur ini menjadi landasan teoritis bagi pembahasan mengenai perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian, serta relevansinya dengan *'urf* sebagai praktik sosial masyarakat yang dapat menguatkan implementasi norma hukum selama tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

3. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam, perceraian tidak menghapuskan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Anak tetap berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, nafkah, serta jaminan keberlangsungan hidup yang layak. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) menegaskan bahwa baik ayah maupun ibu tetap memikul kewajiban

untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kemampuan, keadaan, serta kepentingan terbaik bagi anak.⁴³ Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak-hak anak setelah terjadinya talak atau perceraian diatur secara jelas, khususnya berkaitan dengan hak hadhanah (pemeliharaan), nafkah, pendidikan, dan perlindungan moral-spiritual.⁴⁴

Pertama, hak atas pemeliharaan (hadhanah) merupakan hak mendasar anak pasca perceraian. Dalam KHI Pasal 105 ditegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pemeliharaan ibu, kecuali ibu dinilai tidak layak, sementara anak yang telah mumayyiz berhak memilih di antara kedua orang tuanya. Prinsip hadhanah ini menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama, bukan sekadar hak orang tua. Hal ini sejalan dengan fikih klasik yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua, dan hak tersebut diberikan kepada

⁴³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 45.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Pasal 98–106.

pihak yang paling mampu menjamin keselamatan dan perkembangan anak.

Kedua, hak anak atas nafkah pasca perceraian menjadi kewajiban ayah sebagai penanggung jawab finansial utama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 huruf (d) KHI dan Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Perkawinan.⁴⁵ Nafkah tersebut meliputi kebutuhan pokok, biaya pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta biaya lain yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak. Dalam konteks hukum Islam, ulama sepakat bahwa kewajiban nafkah tidak gugur meskipun terjadi perceraian, karena nafkah adalah hak anak, bukan hak istri.⁴⁶ Dengan demikian, meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, tanggung jawab nafkah tetap dibebankan kepada ayah selama ia mampu.

Ketiga, anak memiliki hak atas pendidikan dan perkembangan diri. Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan dan perlindungan anak tidak hanya

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 255.

bersifat material, tetapi juga mencakup pembinaan moral dan spiritual. Prinsip ini ditegaskan dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-Tahrim:6)

Ayat tersebut memerintahkan orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya dari kebinasaan, yang oleh para mufasir dipahami sebagai kewajiban mendidik, membimbing, dan melindungi anak dari pengaruh yang merusak akhlak dan masa depannya. Perceraian tidak menggugurkan kewajiban ini, sehingga kedua orang

tua tetap bertanggung jawab memastikan anak memperoleh pendidikan agama, pembinaan karakter, serta lingkungan yang aman dan kondusif. Negara melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjamin hak anak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan berekspresi, serta perlindungan dari kekerasan.⁴⁷ Perceraian tidak boleh menghambat akses anak terhadap pendidikan formal maupun nonformal. Orang tua, baik ibu maupun ayah, harus bekerja sama memastikan keberlangsungan pendampingan akademik, keterampilan hidup, dan pembinaan karakter bagi anak.

Keempat, anak berhak atas hubungan personal dan komunikasi yang berkelanjutan dengan kedua orang tuanya. Meski hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, orang tua yang tidak memegang hadhanah tetap memiliki hak untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak, sebagaimana dilindungi oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak. Pembatasan hanya dapat dilakukan apabila terbukti

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9–11.

menimbulkan ancaman fisik atau psikis terhadap anak. Pengaturan mekanisme kunjungan ini sering dituangkan dalam *parenting plan* atau perjanjian pengasuhan pasca perceraian.

Kelima, anak memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Perceraian sering kali menempatkan anak dalam situasi rentan, sehingga negara melalui Badan Peradilan Agama mewajibkan majelis hakim untuk menjadikan perlindungan anak sebagai pertimbangan utama dalam memutus sengketa hadhanah maupun nafkah.⁴⁸ Dalam perspektif fikih, prinsip *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs* menjadi landasan moral-spiritual yang menuntut orang tua menjaga keselamatan anak secara fisik, emosional, dan agama.

Dengan demikian, secara normatif hak-hak anak pasca perceraian tidak hanya mencakup hak pemeliharaan dan nafkah, tetapi juga hak pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta interaksi dengan kedua orang tua. Seluruh instrumen hukum, baik konvensi internasional, undang-undang

⁴⁸ Nurhayati Djamas, "Prinsip Perlindungan Anak dalam Putusan Hakim Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 2 (2017): hlm. 221–235.

nasional, maupun hukum Islam, menegaskan bahwa perceraian tidak boleh mengurangi kualitas pengasuhan dan kesejahteraan anak. Keseluruhan prinsip tersebut menunjukkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas fundamental yang wajib diprioritaskan dalam setiap penyelesaian perkara keluarga.

Dalam konteks hukum keluarga, hak-hak anak pasca perceraian bersifat melekat dan tidak dapat dikurangi oleh kesepakatan orang tua. Setiap perjanjian atau praktik sosial yang lahir setelah perceraian harus menjadikan hak anak sebagai batas normatif yang tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, meskipun orang tua memiliki kebebasan untuk mengatur pembagian kewajiban melalui perjanjian pasca perceraian, kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perspektif hukum Islam, kebiasaan atau *'urf* yang berkembang di masyarakat hanya dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan perlindungan hak anak sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*. Dengan demikian, hak anak berfungsi sebagai parameter

utama dalam menilai keabsahan perjanjian dan praktik pengasuhan pasca perceraian.

C. Konsep '*Urf* dalam Islam

1. Pengertian '*Urf*

Menurut hukum Islam, adat istiadat dikenal dengan istilah '*Urf*. Secara etimologis, '*Urf* berasal dari kata '*arafa* yang berarti mengenal atau mengetahui, yang selanjutnya berkembang menjadi makna sesuatu yang dikenal luas dalam kehidupan sosial. Dalam istilah lain, '*Urf* sering juga disebut dengan *al-ma'ruf*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah *ma'ruf*, yakni segala bentuk kebaikan yang dipahami oleh akal sehat dan diterima oleh masyarakat, serta menjadi lawan dari *munkar* atau keburukan. Secara terminologis, '*Urf* merujuk pada kebiasaan, adat, atau yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima secara kolektif oleh komunitas.

Hal ini tidak hanya dipraktikkan dalam waktu singkat, tetapi diwariskan secara turun-

temurun sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur sosial masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, *'urf* diakui sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, terutama ketika tidak ada nash yang secara eksplisit mengatur suatu persoalan. Oleh karena itu, para fuqaha (ahli fikih) menjadikan *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat kontekstual dan mampu mengakomodasi realitas sosial yang terus berkembang, selama nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan tetap dijaga.⁴⁹

Menurut Qardhawi, *'urf* merupakan suatu kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik berbentuk ucapan maupun perbuatan yang dijadikan adat istiadat dan dilakukan secara turun-temurun.⁵⁰ Kemudian dalam bukunya *al-wajiz fi ushul al-fiqh* Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa *'urf* merupakan

⁴⁹ Suprpto, *Dialektika Islam Dan Budaya Nusantara Dari Negoisasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 100.

⁵⁰ Achmad Zuhbin Zuhri, *Islam Moderat: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Dinamika Gerakan Islam di Indonesia*, (Lamongan: Academia Publication, 2022), hlm. 31.

perkataan atau perbuatan yang dibuat dan dijalankan masyarakat secara terus menerus sepanjang hidupnya.⁵¹ Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 'urf adalah suatu kebiasaan baik berupa perbuatan maupun perkataan yang dipandang baik dan dapat diterima akal serta telah lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun.

Berdasarkan konsep dan syarat-syarat 'urf tersebut, dapat dipahami bahwa tidak setiap kebiasaan masyarakat dapat serta-merta dijadikan dasar hukum, melainkan harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip syariat dan kemaslahatan. Dalam konteks relasi keluarga pasca perceraian, 'urf hanya dapat diterima apabila tidak mengurangi hak-hak dasar anak, seperti hak nafkah, pendidikan, perlindungan, dan pengasuhan. Dengan demikian, 'urf berfungsi sebagai instrumen pelengkap dalam penetapan hukum, bukan sebagai dasar yang dapat mengesampingkan nash atau prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, setiap perjanjian atau praktik pengasuhan pasca perceraian yang

⁵¹ Imron Rosyadi, *Usul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah*, (Sukarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 180.

didasarkan pada kebiasaan masyarakat harus diuji validitasnya melalui kriteria 'urf shahih dan ditolak apabila termasuk 'urf fasid.

2. Dasar hukum *Urf* dalam islam

Penggunaan 'urf sebagai pertimbangan hukum tidak lepas dari pengakuan Al-Qur'an dan Sunnah terhadap kebiasaan baik masyarakat. Beberapa ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan dalil di antaranya:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya : "*Jadilah pemaaf dan perintahkan yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*" QS. Al-A'raf [7]: 199

Ayat ini memberikan isyarat bahwa Islam menganjurkan sikap toleran, serta mendorong umatnya untuk menjunjung nilai-nilai *ma'ruf*, yaitu hal-hal yang secara umum diterima sebagai kebaikan dalam masyarakat. Kata *ma'ruf* secara semantik berakar dari kata 'urf, yang berarti sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh akal sehat dan adat kebiasaan setempat selama tidak bertentangan dengan syariat.

Dengan demikian, Islam mengakui adanya otoritas sosial dalam menentukan apa yang dipandang baik dan pantas, sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar agama. Dalam konteks ini, ayat tersebut menjadi dasar bahwa kebiasaan sosial yang baik (*'urf*) dapat dijadikan pijakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, termasuk yang berkaitan dengan relasi keluarga pasca perceraian.⁵²

3. Macam-macam '*Urf*

Macam-macam adat atau '*urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi, berikut:

1. '*Urf* dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya '*urf* terbagi, atas:

a. '*Urf* qauli ialah '*urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja.

b. '*Urf* amali ialah '*urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 856.

mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut *syara'* shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara'* membolehkannya.⁵³

2. Ditinjau dari segi di terima atau tidaknya '*urf*, terbagi, atas:

- a. *Urf* Shahih (kebiasaan yang sah): merupakan kebiasaan yang sejalan dengan prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Misalnya, pemberian nafkah pasca perceraian sesuai adat lokal selama memenuhi unsur keadilan.
- b. '*Urf* Fasid (kebiasaan yang rusak): kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam dan tidak dapat dijadikan dalil, seperti adat yang menindas salah satu pihak dalam perjanjian pasca cerai.⁵⁴

⁵³ Ahmad Sanusi, dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), hlm. 82.

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 239.

3. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'urf* terbagi, atas:

- a. *'Urf 'am* ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberikan hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.
- b. *'Urf khash* ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menuaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

4. Syarat-Syarat *'Urf*

Urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nash-nash yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *'urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *'urf* tersebut harus

merupakan *'urf* yang mengandung kemaslahatan dan *'urf* yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) menyatakan syarat-syarat sebagai berikut, ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) menyatakan syarat-syarat sebagai berikut:

1. *'Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi tengah-tengah masyarakat dan keberlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. *'Urf* itu telah membudidaya sebelum persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Maksudnya, *'urf* itu harus terlebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditegaskan ketentuan hukumnya. Ketentuan itu mencakup *'urf* yang bersifat amali. Misal kasus dalam orang berakad dalam suatu bentuk transaksi diarahkan pada makna yang dikehendaki *'urf*, bukan makna asal secara kebahasaan. Karena itu, apabila telah berubah pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut, maka tidaklah dibuat pedoman *'urf* yang baru itu dalam memahami makna dari

suatu uangkapan. Sedang contoh *'urf* *'amali* adalah kriteria aib cacat suatu barang yang bisa ditukar atau dikembalikan, cicilan ongkos penyewaan dan sebagainya.⁵⁵

3. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkap secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *'urf* itu tidak berlaku lagi. Dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan *'urf* atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Karena *'urf* itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash-nash qat'i dalam syara'. Jadi *'urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum bila tidak ada nash qath'i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan

⁵⁵ Ainol Yaqin, Ilmu Ushul Fiqh (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 175.

yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana.

'Urf yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Apabila dengan mengamalkan 'urf tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar'i atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka 'urf tersebut dapat digunakan." (Q.S Al-Maidah : 90)

Dengan demikian, keberlakuan 'urf sebagai sumber hukum sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan nash dan prinsip kemaslahatan. Setiap kebiasaan masyarakat yang berpotensi menghilangkan atau mengurangi hak-hak dasar pihak tertentu,

terutama hak anak tidak dapat dibenarkan meskipun telah lama dipraktikkan. Oleh karena itu, dalam konteks perjanjian dan praktik pengasuhan pasca perceraian, *'urf* hanya dapat diterima apabila termasuk *'urf* shahih yang tidak bertentangan dengan syariat serta tidak menimbulkan ketidakadilan atau kemudharatan bagi anak.



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Objektif Wilayah Penelitian

1. Sejarah Wilayah Kelurahan Panorama

Kelurahan Panorama merupakan salah satu wilayah administratif di Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Nama “Panorama” muncul karena lokasinya berada pada dataran yang cukup tinggi sehingga memberikan pemandangan luas ke arah wilayah kota. Sejak awal, daerah ini sudah dihuni oleh komunitas Suku Lembak, salah satu suku asli Bengkulu yang persebarannya banyak ditemukan di lembah sungai dan perbukitan.

Menurut cerita lisan masyarakat, Panorama dahulu termasuk bagian dari wilayah adat yang berada di bawah pengaruh tokoh Singaran Pati. Tokoh ini dikenal sebagai pemimpin masyarakat Lembak yang membuka permukiman dan mengatur tata kehidupan sosial melalui aturan adat.⁵⁶ Hingga kini, nilai-nilai adat tersebut masih berpengaruh, terutama dalam urusan rumah tangga seperti

⁵⁶ Asmawi Zainul, *Adat dan Budaya Suku Lembak di Bengkulu* (Bengkulu: Balai Adat Bengkulu, 2018), hlm. 62.

perkawinan, perceraian, dan perjanjian kewajiban orang tua terhadap anak. Perkembangan modernisasi Kota Bengkulu menjadikan Panorama sebagai wilayah yang berkembang pesat. Banyak pendatang menetap di Panorama, namun masyarakat asli Lembak tetap mempertahankan adat dan identitas mereka dalam kehidupan sehari-hari.

2. Letak Geografis dan Batas Wilayah Kelurahan Panorama

Secara geografis, Kelurahan Panorama terletak di bagian timur Kota Bengkulu dengan luas wilayah sekitar 2,5 km². Adapun batas-batas wilayah Panorama adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Dusun Besar.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Lingkar Barat.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Nusa Indah.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sukamerindu.

Topografi wilayah Panorama relatif datar hingga sedikit berbukit dengan ketinggian antara

15–20 meter di atas permukaan laut. Curah hujan tinggi sepanjang tahun membuat wilayah ini subur, sehingga cocok untuk pertanian rakyat, terutama perkebunan karet, sawit, dan tanaman pangan. Kondisi geografis ini turut memengaruhi pola mata pencaharian masyarakat.⁵⁷

3. Keadaan Sosial

Menurut data BPS Kota Bengkulu tahun 2022, jumlah penduduk Kelurahan Panorama sekitar 15.037 jiwa dengan komposisi laki-laki 51% dan perempuan 49%. Jumlah tersebut mencakup 7.545 penduduk laki-laki dan 7.492 penduduk perempuan, dengan total 3.782 Kartu Keluarga. Dengan mayoritas berasal dari etnis Lembak, disusul etnis Jawa, Rejang, dan Minangkabau.⁵⁸

Tabel 3.1

**Jumlah Penduduk Kelurahan Panorama
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu**

No.	Penduduk Kelurahan	Jumlah
-----	--------------------	--------

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kecamatan Singaran Pati dalam Angka 2023* (Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2023), hlm. 12.

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kecamatan Singaran Pati dalam Angka 2022* (Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2022), hlm. 15.

	Panorama	Penduduk
1.	Laki-laki	7.545
2.	Perempuan	7.492
	Jumlah	15.037

Pada sektor pendidikan, warga Panorama telah memiliki akses yang cukup memadai. Di wilayah kelurahan tersedia sejumlah sekolah dasar dan menengah, sedangkan untuk jenjang sekolah menengah atas masyarakat biasanya menuju pusat Kota Bengkulu. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pendidikan juga tergolong baik, meskipun kondisi ekonomi yang terbatas masih menjadi kendala bagi sebagian keluarga dalam menyekolahkan anak hingga tingkat perguruan tinggi.

Tabel 3.2

**Pendidikan Penduduk Kelurahan Panorama
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu**

N o.	Tingkat Pendidikan	Jumla h	Persent ase
---------	--------------------	------------	----------------

		(Oran g)	(%)
1.	Tidak/Belum Sekolah	1,974	13,13
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	1,797	11,95
3.	Tamat SD Sederajat	2,111	14,04
4.	SLTP/Sederajat	1,777	11,82
5.	SLTA/Sederajat	5,992	39,84
6.	Diploma I/II	198	1,32
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	292	1,94
8.	Strata I	788	5,24
9.	Strata II	99	0,66
10.	Strata III	5	0,03
	Jumlah Total	15,037	100

Dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Panorama adalah usia sekolah dalam hal ini SLTA Sederajat paling mendominasi, yaitu sebanyak 5.992 orang atau 39,84% dari jumlah penduduk. Mayoritas penduduk Kelurahan Panorama didominasi oleh anak-anak usia sekolah, khususnya anak-anak usia SLTA sederajat. Selain

itu, tingkat pendidikan tertinggi dalam lingkup Kelurahan Panorama adalah Strata III sebanyak 5 orang atau hanya 0,03% dari jumlah penduduk.

Di sisi lain, terdapat sejumlah besar penduduk yang belum atau bahkan putus sekolah. Penduduk yang dikategorikan Tidak/Belum Sekolah berjumlah 1.974 orang (13,13%). Adapun selebihnya, yaitu 5.275 orang atau 35,08% dari total 15.033 jumlah penduduk Kelurahan Panorama, memiliki jenjang pendidikan yang bervariasi, meliputi Tamat SD Sederajat SLTP Sederajat, Diploma I/II, Akademi Diploma III/Sarjana Muda Strata 1 dan Strata 2.⁵⁹

Wilayah yang digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari, baik sebagai area permukiman maupun untuk fasilitas layanan masyarakat di Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu terlihat dalam table berikut:

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kelurahan Panorama dalam Angka: Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan*, <https://bengkulukota.bps.go.id> diakses pada 16 Desember 2025.

Tabel 3.3
Fasilitas Masyarakat di Kelurahan Panorama
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

No.	Fasilitas Masyarakat	Luas/M ²
1.	Perkantoran Pemerintahan	2,25 Ha/M ²
2.	Pemukaman Umum	1,75 Ha/M ²
3.	Fasilitas Umum : Masjid, Tempat Wisata dan Pasar Tradisional	4 Ha/M ²
4.	Bangunan Sekolah : Paud/TK, SD/Sederajat, SLTP/Sederajat dan SLTA/Sederajat	3,31 Ha/M ²
		11,31 Ha/M ²

Kelurahan Panorama memiliki luas 11,31 Ha/M² yang dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas publik. Di antara fasilitas tersebut, Fasilitas Umum (terdiri dari masjid, pasar, dan tempat wisata) merupakan yang paling dominan dengan luas sekitar 4 Ha/M², sedangkan Pemukiman Umum adalah yang terkecil dengan 1,75 Ha/M². Sisa lahan

seluas 5,56 Ha/M² diperuntukkan bagi Perkantoran Pemerintah dan Bangunan Sekolah.⁶⁰ Mengingat masih adanya lahan pertanian, table penduduk Kelurahan Panorama menggantungkan mata pencahariannya pada sektor tersebut, yang datanya akan disajikan pada table berikut:

Tabel 3.4
Jenis Pekerjaan Penduduk Kelurahan Panorama
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	Petani	154	4,44
2.	Buruh Tani	1018	29,44
3.	Pegawai Negeri Sipil	932	26,92
4.	Pengrajin	329	9,50
5.	Pedagang Keliling	426	12,34
6.	Peternak	40	1,15
7.	Montir	217	6,26
8.	Dokter Swasta	1	0,02

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Penggunaan Lahan Menurut Jenis Fasilitas di Kelurahan Panorama*, <https://bengkulukota.bps.go.id> diakses pada 16 Desember 2025.

9.	Perawat	26	0,75
10.	Pembantu Rumah Tangga	49	1,41
11.	TNI/POLRI	35	1
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	229	6,61
13.	Notaris	1	0,02
14.	Bidan	5	0,14

Analisis data pekerjaan penduduk Kelurahan Panorama menunjukkan bahwa Buruh Tani merupakan kelompok profesi terbesar, mencakup 1.018 jiwa atau 29,44% dari total penduduk yang bekerja. Sebaliknya, pekerjaan dengan jumlah terkecil adalah Dokter Swasta dan Notaris, yang masing-masing hanya diisi oleh 1 orang atau hanya 0,02% dari populasi pekerja. Sisanya, sebanyak 2.442 orang (70,52%), mengisi berbagai macam profesi lain yang disebutkan dalam data. Kondisi ekonomi berpengaruh pada keberlangsungan kewajiban orang tua setelah perceraian. Orang tua dengan pendapatan cukup lebih mudah memenuhi kewajiban finansial kepada anak. Sebaliknya,

mereka yang berpenghasilan rendah sering menghadapi kendala dalam menunaikan nafkah anak.

1. Struktur Organisasi dan Lembaga Sosial

Secara administratif, Kelurahan Panorama dipimpin oleh seorang lurah yang dibantu oleh perangkat kelurahan, RW, dan RT. Pemerintah kelurahan bertugas menyelenggarakan pelayanan masyarakat, pengelolaan administrasi, dan pembangunan lokal. Selain lembaga formal, masyarakat juga mengenal lembaga adat. Tokoh adat sering dilibatkan dalam penyelesaian sengketa keluarga, terutama dalam kasus perceraian. Musyawarah adat menjadi media penting dalam merumuskan perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian, yang biasanya melibatkan keluarga besar, tokoh agama, dan aparat kelurahan.⁶¹

⁶¹ Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Musyawarah Adat sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keluarga*, <https://bengkuluprov.go.id/peran-lembaga-adat> diakses pada 23 Desember 2025.

B. Gambaran Sosial Budaya Masyarakat

1. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat Panorama didominasi oleh Suku Lembak dengan sistem kekerabatan patrilineal.⁶² Hubungan sosial sangat erat karena masyarakat masih memegang nilai gotong royong. Kegiatan gotong royong biasanya dilakukan pada acara adat, pernikahan, kematian, pembangunan rumah, dan fasilitas umum. Dalam hal adat istiadat, Suku Lembak memiliki tradisi yang kuat terkait perkawinan dan perceraian. Perceraian tidak hanya melibatkan pasangan suami-istri, melainkan juga keluarga besar kedua belah pihak. Oleh karena itu, perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian sering dibuat dengan musyawarah keluarga yang difasilitasi tokoh adat.⁶³

Tradisi lisan masih sangat hidup, seperti cerita asal-usul, pantun adat, dan nasihat orang tua yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kehidupan sosial budaya ini membentuk kerangka

⁶² M. Rendy Arnel Putra, "Kekerabatan dan Sistem Sosial Suku Lembak di Bengkulu," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* Vol. 24, No. 2 (2022): 145.

⁶³ Asmawi Zainul, *Adat dan Budaya Suku Lembak di Bengkulu* (Bengkulu: Balai Adat Bengkulu, 2018), hlm. 73.

berpikir masyarakat bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara meskipun orang tua berpisah.

2. Kehidupan Adat Suku Lembak

Asal-usul Suku Lembak yang pertama kali menetap di wilayah Bengkulu bermula dari seorang tokoh bernama Singaran Pati, yang bergelar Iswanda dan menjabat sebagai pasera atau pengawal kerajaan, sekaligus temenggung yang memimpin sistem keamanan dan wilayah tertentu.⁶⁴ Dia difitnah, ia dijatuhi hukuman pengasingan. Dalam masa pengasingannya, terjadi peristiwa tragis di kampung halamannya, Lembak Beliti, di mana seorang puteri dimangsa buaya. Singaran Pati berhasil membunuh buaya tersebut dan menemukan jasad sang puteri. Namun karena telah mendapat stigma akibat fitnah, ia memutuskan untuk meninggalkan Lembak Beliti dan merantau ke Bengkulu. Saat itu, wilayah Bengkulu dipimpin oleh Raja Sebayan dari Kerajaan Sungai Limau, keturunan Ratu Agung, raja pertama di kerajaan tersebut. Singaran Pati kemudian mengabdikan kepada

⁶⁴ Asmawi Zainul, *Sejarah dan Adat Suku Lembak di Bengkulu* (Bengkulu: Balai Adat Bengkulu, 2018), hlm. 45–50.

kerajaan dengan bersumpah setia menggunakan Al-Qur'an 30 juz, yang menunjukkan bahwa ia telah memeluk agama Islam.

Kemudian karena kemahirannya dalam ilmu bela diri, ia dipercaya menjadi bagian dari pasukan keamanan kerajaan.⁶⁵ Atas pengabdianya, Raja Sebayon mengangkatnya sebagai anak dan memberinya wilayah kekuasaan yang cukup luas, mulai dari Muara Sungai Hitam hingga PLTA Musi, termasuk wilayah Pakuaji dan Hujan Mas. Wilayah ini juga mencakup bagian Kota Bengkulu seperti Marga Proatin XII, Air Mas Kepahiang, Dusun Besar, Panorama, Simpang Empat Panorama, Pagar Dewa, Sukarame, Butungan hingga perbatasan Seluma dan Kepahiang. Karena wilayah yang diberikan masih kosong, Singaran Pati mulai membangun permukiman yang kemudian dikenal sebagai komunitas Suku Lembak. Setelah diangkat menjadi anak angkat raja dan diberi wilayah, kerabatnya bernama Syekh Abd Syukur menyusul ke Bengkulu. Setelah wafat, Syekh Abd Syukur dimakamkan di

⁶⁵ Balai Bahasa Bengkulu, *Peran Singaran Pati dalam Struktur Keamanan Kerajaan*, <https://balaibahasabengkulu.kemdikbud.go.id/singaran-pati> diakses pada 23 Desember 2025.

Pakuaji Benteng. Ia dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam, dan sejak itu wilayah tersebut berkembang menjadi Kerajaan Sungai Hitam dengan Singaran Pati sebagai raja pertamanya. Seiring waktu, kerajaan ini tumbuh dan menjadi pusat komunitas Suku Lembak, yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) dan sebagian Kota Bengkulu.⁶⁶

Gelombang migrasi berikutnya membawa keluarga Singaran Pati ke wilayah Bentiring. Gelombang ketiga kemudian datang dari Suku Bulang, yang merupakan bagian dari Suku Lembak. Selanjutnya, kerabat dari Lembak Delapan menempati daerah dekat Sungai Muara Bangkahulu. Di sisi lain, Lembak yang kini menetap di Padang Ulak Tanding (PUT) adalah keturunan Suku Lembak Bengkulu yang bermigrasi ke daerah tersebut, khususnya di Desa Merantau dan Desa Balai Buntar. Mereka menyatakan bahwa asal-usul mereka berasal dari Lembak Bengkulu, bukan pecahan Lembak dari Lubuk Linggau. Dalam perjalanan sejarahnya, Suku Lembak yang berada di bawah Kerajaan Sungai

⁶⁶ WikiPedia, Suku Lembak, diakses pada 15 Desember 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Lembak.

Hitam menjalin kerja sama dengan Kerajaan Banten dalam penyebaran Islam.

Hal ini terlihat dari kemiripan motif ukiran serta bentuk masjid di Bengkulu dan Banten. Kerja sama ini juga mencakup sektor perdagangan, terutama rempah-rempah. Kerajaan Sungai Hitam yang dipimpin oleh Singaran Pati terdiri dari beberapa depati (pemimpin wilayah) yang memiliki hubungan kekerabatan, seperti Depati Dusun Besar (termasuk Jembatan Kecil dan Panorama), Depati Sukarame, dan Depati Pagar Dewa. Pada suatu masa, akibat serangan terhadap suku Lembak, sekitar 50.000 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke Malaysia dan menetap di sana. Depati selain menjadi kepala wilayah juga berfungsi sebagai pemimpin adat yang harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Pemimpin suku Lembak sendiri wajib memahami agama Islam dengan baik. Suku Lembak yang merupakan keturunan Singaran Pati terbagi ke dalam empat kelompok utama, yaitu, Lembak Bulang, Lembak Delapan, Lembak yang menetap di Desa

Merantau, Padang Ulak Tanding dan Lembak yang bermigrasi ke Malaysia.⁶⁷

Wilayah Kota Bengkulu dikelilingi oleh permukiman masyarakat Lembak yang meliputi daerah Pasar Pedati, Tanjung Agung, Tanjung Jaya, Semarang, Sukarame hingga Kandang. Dahulu, daerah pusat seperti Tanah Patah tidak diperbolehkan untuk dibangun, khususnya pada masa Thomas Parr, karena khawatir akan serangan mendadak dari masyarakat Suku Lembak seperti yang pernah terjadi di masa lampau. Sejarah mencatat bahwa Kota Bengkulu menjadi pusat permukiman karena dikelilingi oleh berbagai kerajaan kecil, di antaranya:

- a. Kerajaan Manjuntio (Muko-muko)
- b. Kerajaan Pinang Belapis (Ketahun)
- c. Kerajaan Serdang (Lais)
- d. Kerajaan Sungai Lemau (Pondok Kelapa)
- e. Kerajaan Sungai Serut (Tanjung Terdana dan Bengkulu Tinggi)
- f. Kerajaan Selebar (Jenggalu Sukarami)
- g. Kerajaan Pat Petulai (Rejang Lebong)
- h. Kerajaan Serawai (Manna dan Bintuhan).⁶⁸

⁶⁷ WikiPedia, Suku Lembak, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Lembak diakses pada 15 Desember 2025.

Kerajaan Sungai Serut merupakan kerajaan yang berasal dari suku Lembak dan berpusat di daerah Bengkulu Tinggi dan Tanjung Terdana (Tanjung Telang), menyebar di sepanjang Sungai Bangkahulu. Nama "Sungai Serut" sendiri diambil dari sungai kecil yang dipenuhi semak belukar yang terletak antara Tanjung Heran (belakang Sukamerindu) dan Tanjung Agung. Sungai ini dahulu menjadi lokasi pertahanan suku Lembak dalam menghadapi serangan dari suku Aceh dan lainnya. Saat itu, wilayah tersebut dipimpin oleh tokoh yang dikenal sebagai "Anak Dalam", sehingga muncul ungkapan masyarakat Lembak: "Sungai Serut Bandar Bengkulu anak dalam anak ulunye" (Sungai Serut, pusat Bengkulu, anak dalam keturunan dari kampung hulu). Suku Lembak merupakan salah satu suku tertua di Bengkulu bersama suku Rejang, Serawai, dan Enggano.⁶⁸ Mereka mendiami wilayah pesisir Bengkulu dan

⁶⁸ Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Wilayah Bengkulu*, <https://bengkuluprov.go.id/sejarah-kerajaan-di-bengkulu> diakses pada 16 Desember 2025.

⁶⁹ M. Rendy Arnel Putra, "Asal-Usul dan Persebaran Suku Lembak di Bengkulu," *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol. 43, No. 2 (2021): 211–213.

memiliki hubungan sejarah kuat dengan Kerajaan
Sungai Serut.⁷⁰



⁷⁰ Ensiklopedia Kebudayaan Bengkulu, *Suku Lembak dan Wilayah Sungai Serut*,
<https://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/bengkulu/suku-lembak> diakses pada 16
Desember 2025.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian dalam Masyarakat Suku Lembak di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu

Pelaksanaan perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak merupakan bentuk kesepakatan bersama antara kedua orang tua yang dibuat setelah terjadinya perceraian. Perjanjian ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak meskipun hubungan perkawinan antara ayah dan ibu telah berakhir. Dalam praktiknya, perjanjian tersebut disepakati melalui musyawarah keluarga yang melibatkan kedua orang tua, keluarga besar, serta tokoh adat dan tokoh agama setempat. Substansi perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Orang Tua Pasca Perceraian

Perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam hukum Islam, kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak tetap melekat

meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Anak dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dipenuhi hak-haknya demi menjaga kemaslahatan hidup dan masa depannya.⁷¹ Berdasarkan hasil penelitian di masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, tanggung jawab orang tua pasca perceraian umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kewajiban orang tua yang disepakati melalui musyawarah keluarga. Dalam praktiknya, ayah tetap dibebankan tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak, sedangkan ibu menjalankan peran pengasuhan sehari-hari, kecuali terdapat kesepakatan lain yang dianggap lebih maslahat bagi anak. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak hanya didasarkan pada kesadaran hukum formal, tetapi juga pada nilai-nilai adat dan rasa tanggung jawab moral kepada keluarga besar. Hal ini diperkuat oleh keterangan Salikin Mas'ud selaku Ketua Adat Suku Lembak

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 237.

Panorama Kota Bengkulu yang menjelaskan bahwa konsep tanggung jawab terhadap anak dalam masyarakat Lembak bersifat kolektif dan dilandasi nilai gotong royong. Tokoh adat memiliki peranan penting dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian pasca perceraian. Apabila salah satu pihak mengabaikan kesepakatan yang telah dibuat, tokoh adat akan bertindak sebagai penengah dan mengingatkan kewajiban moral tersebut. Meskipun kesepakatan adat ini tidak memiliki kekuatan hukum formal seperti putusan pengadilan, namun dalam masyarakat Lembak ia memiliki kekuatan sosial yang sangat besar.

Pelanggaran terhadap kesepakatan adat dipandang sebagai pelanggaran nilai moral yang dapat menurunkan kehormatan keluarga. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, sebagian kecil pasangan yang bercerai membuat perjanjian tertulis mengenai pembagian tanggung jawab terhadap anak. Perjanjian tersebut umumnya diketahui oleh ketua adat atau tokoh agama setempat sebagai bentuk

penguatan administratif. Dengan demikian, tanggung jawab orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak tetap dijaga melalui kesepakatan adat yang berfungsi sebagai pengikat moral dan pengendali sosial. Praktik ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan perlindungan dan pemeliharaan anak sebagai kewajiban utama orang tua.⁷²

2. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Dalam hukum Islam, anak memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh orang tua, baik sebelum maupun setelah perceraian. Hak-hak tersebut meliputi hak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, kasih sayang, serta perlindungan dari segala bentuk penelantaran.⁷³ Setelah memperoleh penjelasan dari tokoh agama mengenai kewajiban orang tua pasca perceraian yang menekankan bahwa

⁷² Wawancara dengan Salikin Mas'ud (Ketua Adat Suku Lembak, Pada Tanggal 18 Oktober 2025).

⁷³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 217.

tanggung jawab terhadap anak tidak gugur meskipun ikatan perkawinan telah berakhir, penelitian ini selanjutnya mengkaji bagaimana ketentuan tersebut dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat yang secara langsung mengalami perceraian. Penjelasan tokoh agama tersebut memberikan landasan normatif dan moral mengenai kewajiban nafkah, pengasuhan, serta pemeliharaan hak-hak anak.⁷⁴

Dalam hukum Islam, anak memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh orang tua, baik sebelum maupun setelah perceraian. Hak-hak tersebut meliputi hak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, kasih sayang, serta perlindungan dari segala bentuk penelantaran. Perceraian orang tua tidak boleh dijadikan alasan terabaikannya hak-hak anak, karena kepentingan terbaik bagi anak harus tetap menjadi prioritas utama. Berdasarkan hasil penelitian di masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu,

⁷⁴ Wawancara dengan Musa (Tokoh Agama), Pada Tanggal 18 Oktober 2025.

pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian tetap menjadi perhatian utama. Melalui perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian, kedua orang tua menyepakati pembagian kewajiban secara jelas, khususnya terkait pembiayaan kebutuhan anak dan keberlanjutan pendidikan. Dalam beberapa kasus, keluarga besar turut berperan aktif dalam mengawasi pemenuhan hak anak agar tidak terjadi kelalaian dari pihak orang tua. Pemenuhan hak-hak anak tersebut mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat bahwa anak tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat perceraian orang tuanya. Perjanjian yang disepakati secara adat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial agar orang tua tetap menjalankan kewajibannya meskipun tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan. Praktik ini sejalan dengan prinsip hukum Islam dan hukum nasional yang menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan utama. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak dapat dipandang sebagai bentuk

penerapan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan sosial.

3. Bentuk Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian

Pelaksanaan kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak tidak hanya bersifat normatif, tetapi diwujudkan dalam berbagai bentuk nyata yang berkaitan langsung dengan kehidupan anak. Bentuk-bentuk pelaksanaan tersebut meliputi pemberian nafkah, pemenuhan biaya pendidikan dan kesehatan, serta keterlibatan orang tua dalam pengasuhan dan perhatian emosional terhadap anak. Pelaksanaan kewajiban ini pada umumnya didasarkan pada kesepakatan bersama yang dicapai melalui musyawarah keluarga, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing pihak, namun tetap berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1, pelaksanaan kewajiban orang tua pasca perceraian menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara ayah dan ibu.

Ayah dipandang bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah anak, sementara ibu menjalankan peran utama dalam pengasuhan dan perawatan sehari-hari. Pola pembagian peran ini dipahami sebagai bentuk tanggung jawab bersama yang harus tetap dijalankan meskipun ikatan perkawinan telah berakhir.⁷⁵

Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan Informan 2, yang menjelaskan bahwa kewajiban orang tua pasca perceraian tetap dijalankan, meskipun dalam praktiknya tidak selalu berlangsung secara ideal. Pembagian peran antara ayah dan ibu tetap terlihat, namun pemberian nafkah oleh ayah terkadang mengalami keterlambatan dan jumlahnya tidak selalu sama setiap bulan karena disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Kendati demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta dipandang sebagai pengabaian kewajiban, selama masih terdapat itikad baik dari pihak ayah untuk memenuhi tanggung jawabnya. Dalam situasi seperti ini, pendekatan

⁷⁵ Wawancara dengan RM (Masyarakat yang bercerai), Pada Tanggal 29 Oktober 2025.

kekeluargaan dan musyawarah tetap dikedepankan oleh keluarga besar untuk mencegah terjadinya konflik lanjutan, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.⁷⁶

Hasil wawancara dengan Informan 3 juga menunjukkan pola yang relatif serupa, di mana pelaksanaan kewajiban orang tua pasca perceraian dijalankan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Pembagian peran pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kondisi masing-masing pihak, namun tetap berada dalam pengawasan keluarga dan lingkungan adat agar kesepakatan tersebut tetap dipatuhi.⁷⁷ Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak bersifat dinamis dan kontekstual. Meskipun tidak seluruh perjanjian dituangkan secara tertulis atau diformalkan secara hukum

⁷⁶ Wawancara dengan DR (Masyarakat yang bercerai), Pada Tanggal 29 Oktober 2025.

⁷⁷ Wawancara dengan IR (Masyarakat yang bercerai), Pada Tanggal 29 Oktober 2025.

negara, kesepakatan tersebut tetap memiliki daya ikat yang kuat karena didukung oleh pengawasan sosial dari keluarga dan masyarakat adat.

Hal ini menunjukkan adanya kearifan lokal dalam menjaga keteraturan sosial dan melindungi hak anak pasca perceraian. Dengan demikian, perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang efektif dalam mengatur perilaku masyarakat. Dari perspektif '*urf*', praktik tersebut termasuk dalam kategori '*urf*' shahih, karena telah menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, serta bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, khususnya bagi anak pasca perceraian.⁷⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak tetap dijalankan melalui

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 63.

kesepakatan adat yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Tanggung jawab orang tua, pemenuhan hak-hak anak, serta bentuk-bentuk pelaksanaan kewajiban orang tua pasca perceraian menunjukkan adanya kearifan lokal yang berfungsi sebagai pengikat moral dan pengendali sosial. Praktik ini tidak hanya mencerminkan kesadaran hukum dan sosial masyarakat, tetapi juga sejalan dengan prinsip hukum Islam dan nilai kemaslahatan.

B. Kedudukan Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Perspektif 'Urf di Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu

Dalam hukum Islam, *'urf* atau kebiasaan masyarakat memiliki kedudukan yang penting dalam pembentukan hukum, khususnya dalam perkara-perkara yang tidak diatur secara rinci dalam nash Al-Qur'an dan Hadis. Istilah *'urf* berasal dari kata *'arafa* yang berarti mengetahui atau mengenal, sehingga secara terminologis *'urf* dapat dipahami sebagai kebiasaan yang telah dikenal, diterima, dan dipraktikkan oleh masyarakat secara luas. Dalam kajian ushul fiqh,

'urf dipandang sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum karena syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan senantiasa memperhatikan realitas sosial. Para ulama ushul fiqh, seperti al-Sarakhsī dan al-Ghazālī, menegaskan bahwa 'urf dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan kontekstual, sehingga mampu beradaptasi dengan kebiasaan masyarakat tanpa kehilangan tujuan utama syariat.

Secara klasifikatif, 'urf dibedakan menjadi dua, yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. 'Urf shahih merupakan kebiasaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan membawa kemaslahatan, sedangkan 'urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum. Kedudukan 'urf dalam hukum Islam juga ditegaskan melalui kaidah fikih *al-'ādah muhakkamah*, yang menyatakan bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak

bertentangan dengan syariat. Kaidah ini mencerminkan pengakuan Islam terhadap kekuatan normatif kebiasaan yang hidup dalam masyarakat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ulama klasik seperti Ibnu Abidin menegaskan bahwa kebiasaan yang berlaku umum dapat dijadikan landasan hukum, sementara Imam Malik memberikan perhatian besar terhadap praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum karena dianggap mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, secara konseptual *'urf* memiliki kedudukan yang sah sebagai sumber hukum tambahan dalam Islam dan menunjukkan sifat hukum Islam yang dinamis serta responsif terhadap perkembangan sosial..⁷⁹

Dalam konteks masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian merupakan praktik sosial yang lahir dari kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya perlindungan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian. Perceraian

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 394.

dipahami tidak cukup diselesaikan dengan berakhirnya hubungan suami istri, melainkan harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak.⁸⁰ Kesadaran ini mendorong terbentuknya mekanisme penyelesaian berbasis adat melalui musyawarah keluarga yang melibatkan kedua orang tua, keluarga besar, serta disaksikan oleh ketua adat dan tokoh agama. Perjanjian tersebut mengatur kewajiban orang tua terhadap anak, meliputi pemberian nafkah, pengasuhan (hadhanah), pendidikan, serta pemeliharaan hubungan emosional anak dengan kedua orang tuanya. Pada awalnya kesepakatan ini dilakukan secara lisan, namun dalam perkembangannya sebagian masyarakat mulai menuangkannya dalam bentuk tertulis sebagai wujud penguatan komitmen bersama.⁸¹

Meskipun perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal seperti putusan

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 58–59.

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 23.

pengadilan, dalam praktiknya perjanjian adat ini memiliki daya ikat moral dan sosial yang kuat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, ketua adat dan keluarga besar akan berperan sebagai penengah melalui teguran atau sanksi sosial, sehingga kesepakatan tetap dipatuhi. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik ini dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih karena telah menjadi kebiasaan yang diterima secara umum, tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, serta bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, khususnya bagi anak pasca perceraian. Selain itu, praktik ini juga sejalan dengan hukum nasional Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak. Dengan demikian, perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak memiliki kedudukan yang kuat secara moral, sosial, dan normatif, serta mencerminkan sinergi antara hukum Islam,

hukum adat, dan hukum nasional dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian.⁸²



⁸² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 111–113.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu dilakukan melalui mekanisme musyawarah keluarga secara adat yang melibatkan kedua orang tua yang bercerai, keluarga besar dari masing-masing pihak, serta tokoh adat dan tokoh agama sebagai penengah dan pengawas. Perjanjian ini dibuat setelah terjadinya perceraian dengan tujuan utama menjamin terpenuhinya hak-hak anak, baik hak nafkah, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, kasih sayang, maupun perlindungan dari penelantaran. Kesepakatan tersebut pada umumnya dilakukan secara lisan, namun dalam perkembangannya sebagian masyarakat mulai

menuangkannya dalam bentuk tertulis sebagai penguatan komitmen bersama dan diketahui oleh tokoh adat atau tokoh agama setempat.

Dalam praktiknya, pembagian tanggung jawab orang tua pasca perceraian dilakukan secara proporsional dan kontekstual, di mana ayah pada umumnya dibebankan kewajiban pemberian nafkah, sedangkan ibu menjalankan peran utama dalam pengasuhan sehari-hari, kecuali terdapat kesepakatan lain yang dianggap lebih maslahat bagi anak. Pelaksanaan kewajiban ini tidak hanya didasarkan pada kesadaran hukum formal, tetapi juga dilandasi oleh nilai-nilai adat, tanggung jawab moral, dan prinsip gotong royong dalam keluarga besar. Meskipun pelaksanaannya tidak selalu berjalan ideal, seperti adanya keterlambatan nafkah akibat kondisi ekonomi, perjanjian adat tersebut tetap dijaga melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, dengan pengawasan sosial dari keluarga dan tokoh adat. Oleh karena itu, perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak berfungsi sebagai pengikat moral dan pengendali sosial

yang efektif dalam melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

2. Perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak memiliki kedudukan yang kuat dalam perspektif *'urf* dan dapat dikategorikan sebagai *'urf* shahih, yaitu kebiasaan yang telah diterima dan dipraktikkan secara umum oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta membawa kemaslahatan, khususnya bagi anak pasca perceraian. Praktik ini sejalan dengan kaidah fikih *al-'ādah muhakkamah* yang menegaskan bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Substansi perjanjian adat tersebut tidak menghapus atau meniadakan kewajiban orang tua dalam perspektif *'urf*, praktik ini juga sejalan dengan ketentuan hukum nasional yang menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Dengan demikian, perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak dapat dipandang sebagai bentuk *living law* yang mencerminkan sinergi antara hukum Islam,

hukum adat, dan hukum nasional dalam menjaga keteraturan sosial serta menjamin perlindungan hak-hak anak pasca perceraian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar praktik perjanjian kewajiban orang tua pasca perceraian dalam masyarakat Suku Lembak tetap dipertahankan dan dilaksanakan secara konsisten melalui mekanisme musyawarah adat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga besar diharapkan terus berperan aktif dalam membimbing serta mengawasi pelaksanaan perjanjian tersebut agar hak-hak anak tetap terlindungi secara optimal. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga keagamaan melalui edukasi hukum juga diperlukan agar praktik perjanjian adat yang hidup di tengah masyarakat dapat berjalan selaras dengan hukum Islam dan hukum nasional dalam rangka penguatan perlindungan anak pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media. 2004.

Corbin, Juliet, dan Anselm Strauss. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Mandar Maju. 2007.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Huda, Nurul. *Hukum Keluarga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada. 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Muhtadi, A. *Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.
- Qamar, Nurul. *Perlindungan Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa. 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Rosyadi, Imron. *Usul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2020.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.
- Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta. 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Maqashidi dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*.

Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.

Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta:

Pradnya Paramita. 2000.

Sohari dan Sanusi Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT

Raja Grafindo. 2017.

Somad, Abdul. *55 Nasihat Bagi Wanita Sebelum Menikah*. Jakarta: Pustaka Azam. 2018.

Strauss, Ansel, dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar. 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.

Suharsini, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta. 2006.

Suprpto. *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara: Dari Negosiasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi*. Jakarta:

Kencana. 2020.

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada. 2006.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*, Jakarta: Kencana 2011.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.

Tihami. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2018.

Yaqin, Ainol. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Zainul, Asmawi. *Adat dan Budaya Suku Lembak di Bengkulu*. Bengkulu: Balai Adat Bengkulu. 2018.

Zainul, Asmawi. *Sejarah dan Adat Suku Lembak di Bengkulu*. Bengkulu: Balai Adat Bengkulu. 2018.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II. Jakarta: Gema Insani. 2013.

Zuhri, Achmad Zuhibin. *Islam Moderat: Konsep dan Aktualisasinya dalam Dinamika Gerakan Islam di*

Indonesia. Lamongan: Academia Publication.
2022.

B. Jurnal

Djamas, Nurhayati. "Prinsip Perlindungan Anak dalam Putusan Hakim Peradilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2 (2017).

Fitriani, Dewi. "Implementasi Prinsip Best Interests of the Child dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 1 (2023).

Marpiyah, Evi. "Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia," *Jurnal ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2 (April, 2023)

Nasution, M. "Pengaturan Hak Asuh dan Tempat Tinggal Anak Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak." *Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 1 (2022).

Nyoto dkk. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 11 (April, 2022)

Sariati dkk. "Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian" *Jurnal of Legality of Law*, 1 (2022).

Safitri, Dian Ayu. "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Penelitian Hukum*, 4 (Januari, 2024).

Putra, M. Rendy Arnel. "Kekerabatan dan Sistem Sosial Suku Lembak di Bengkulu." *Jurnal Antropologi Indonesia*, 2 (2021).

Putri, Aulia. "Penyelesaian Sengketa Pengasuhan Anak Melalui Perjanjian Bersama Pasca Perceraian." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (2021).

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Kholilah, Nur. *Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)*. Skripsi, IAIN Padangsidimpuan. 2015.

Muttamaqqin, Imamul. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa*

Singosaren Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo).
Skripsi, IAIN Ponorogo. 2023.

D. Internet

Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kelurahan Panorama dalam Angka: Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.*

<https://bengkulukota.bps.go.id> (diakses pada 16 Desember 2025).

Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Penggunaan Lahan Menurut Jenis Fasilitas di Kelurahan Panorama*, <https://bengkulukota.bps.go.id> (diakses pada 16 Desember 2025).

Balai Bahasa Bengkulu, *Peran Singaran Pati dalam Struktur Keamanan Kerajaan.*

<https://balaibahasabengkulu.kemdikbud.go.id/singaran-ppati> (diakses pada 23 Desember 2025).

Ensiklopedia Kebudayaan Bengkulu, *Suku Lembak dan Wilayah Sungai Serut.*

<https://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/bengkulu/suku-lembak> (diakses pada 16 Desember 2025)

Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Musyawarah Adat sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keluarga.*

<https://bengkuluprov.go.id/peran-lembaga-adat> (diakses pada 23 Desember 2025).

Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Wilayah Bengkulu*. <https://bengkuluprov.go.id/sejarah-kerajaan-di-bengkulu> (diakses pada 16 Desember 2025).

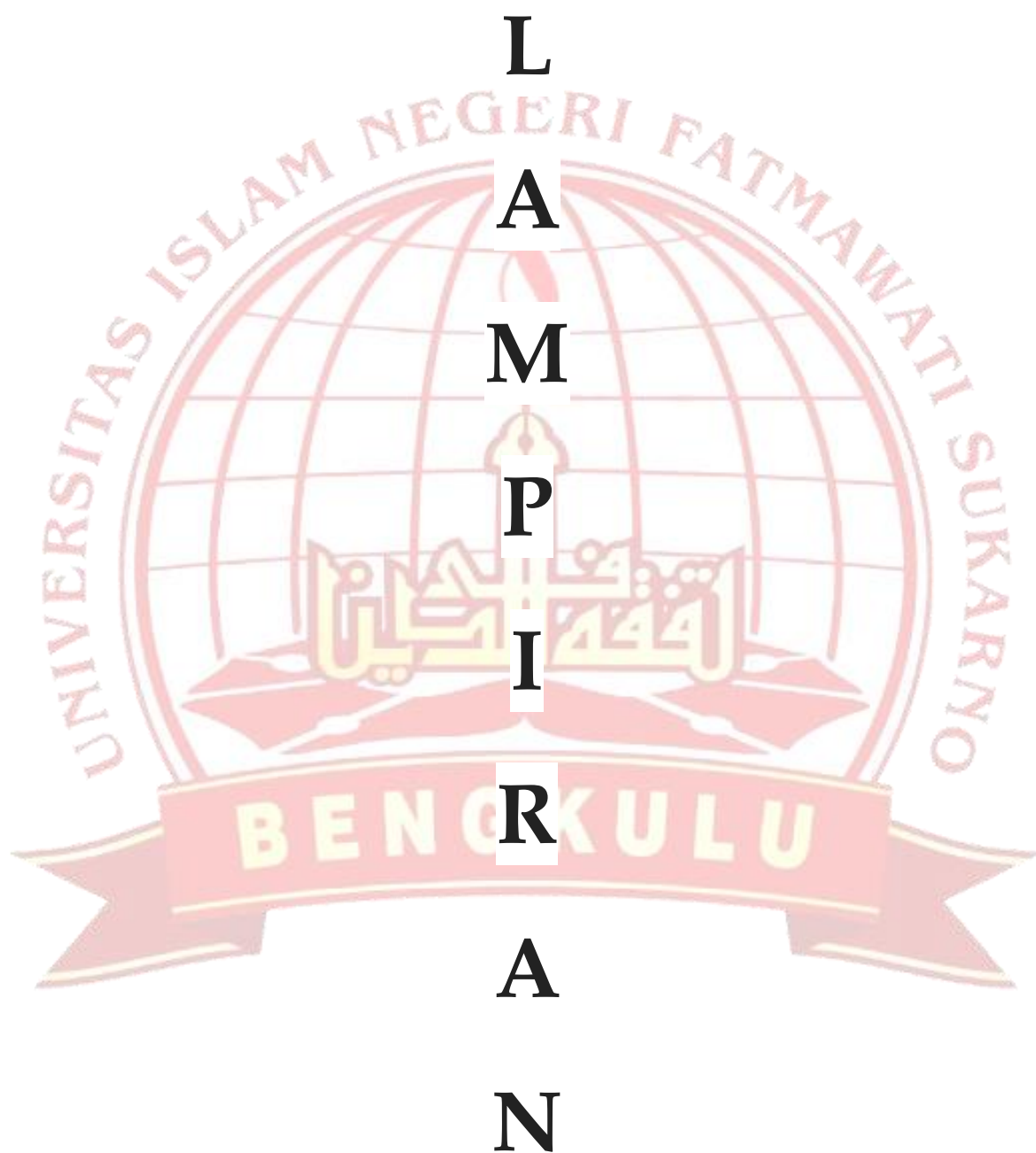
WikiPedia. *Suku Lembak*. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Lembak.
(diakses pada 15 Desember 2025).

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara. 1974.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211
(0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171
Telepon Website: www.iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Tiara Dita
NIM : 2223110022
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Semester : Enam (6)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Problematika Adaptasi Anak Pasca Perceraian Orang Tua Persepektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Suku Lembak Panorama Kota Bengkulu)
2. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam Melindungi Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kota Bengkulu
3. Pengaruh Hukum Adat Terhadap Pola Asuh Anak dalam keluarga di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHAS/HKI dan penelusuran online (google) menerangkan Judul No (1...) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu, 2025

Tim Penelaah

[Signature]

M. Niken Nur.

NIP.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan :

Re judul 1

Pembimbing Akademik

[Signature]

ERY MIKE M.H

NIP.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan :

Traktat pengantar kewajiban orang tua pasca perceraian persepektif Urf' Shari'at di suku lembak panorama kota Bengkulu

Dosen

[Signature]

Badan Tamam M.S.I

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah

Mengusulkan
Ka. Prodi AHAS/HKI

[Signature]

Badan Tamam M.S.I

NIP.

Bengkulu, 2025

Mahasiswa

[Signature]

TIARA DITA

Nim. 2223110022

0577

Bengkulu, 17 Juni 2025

Lampiran : 1
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Di Bengkulu

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Dita
NIM : 2223110022
Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam / 6
Judul Skripsi : Tradisi Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca
Perceraian Perspektif Urf (Studi Kasus di Suku
Lembak Panorama Kota Bengkulu)

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam



Badrun Tamam, M.S.I
NIP. 198612092019021002

Mahasiswa



Tiara Dita
NIM. 2223110022

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Tiana Dhu/ NIM. 2223110022/ HKI	1. Prof. Dr. Rohmadi, M.A. 2. Dr. Henderi Kusnidi, M.H.I.	Tradisi Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Perspektif Urf (Studi Kasus di Suku Lembak Pemoroma Kota Bengkulu)	Hari Jumat, 20 Juni 2025 Jam 08.00 s/d 09.00 Wib	Ruang Rapat Fakultas Syariah
2	Piut Oktafiana/ NIM. 2223120011/HES	1. Prof. Dr. Suwajin, M.A. 2. Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H.	Praktek Kerja Sama Antara Pemilik Tanah dan Pembuat Bata Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Gang AI Ternatif Korpri Kota Bengkulu)	Hari Jumat, 20 Juni 2025 Jam 09.00 s/d 10.00 Wib	Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 17 Juni 2025
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Mit Yarmunida, M.A.g.
NIP. 19770505200710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Ruden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jum'at, 20 Juni 2025
Nama : TIARA DITA
NIM : 2223110022
Jurusan/ Prodi : Hukum KELUARGA ISLAM (HEI)

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tradisi Bejanjian Kewajiban orang tua pasca Perceraian Perspektif 'urf (rhudi karu suku lembak Panoram Kota Bengkulu)		Prof. Dr. Reda madi, MA.....	
		Dr. Henderi Kusmidin, M.H.....	

Wassalam
Ka. Prodi HKI

Badrun Tamam, M.S.I
NIP. 198612092019021002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : TIARA DITA
Jurusan / Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Bacaan Al-Qur'an Bagus	<u>Lulus</u> /Tidak Lulus* Saran: - Tingkatkan membaca Al-Qur'an di Rumah / di Masjid
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Pasikan Responden di Lapangan - Penelitian terdahulu Tambah kan Jurnal Penelitian .	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juni - 2005
Penyeminar, I, II


Prof. Dr. Rohmaeli, MS
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagur Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

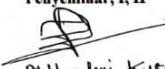
CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : TIARA DITA
Jurusan / Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Sistematika penulisan 2. Footnote Buku 3. Huruf dan font 4. Daftar Pustaka 5. Margin 6. Kutipan dosen/asi	Lihat Panduan penulisan Skripsi

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 23 Juni 2005
Penyeminar, t. II


Dr. Henderi Kusmudi, M.H.I.
NIP. 196907061994031002

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul, **PERJANJIAN KEWAJIBAN ORANG TUA PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus di Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)**

proposal skripsi ini disusun oleh :

Nama : Tiara Dita

NIM : 2223110022

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri

Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Senin, 23 Juni 2025

Tanggal : 23 Juni 2025

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji, oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 23 Juni 2025

Penyeminar I



Prof. Dr. Rohmadi, M.A.
NIP: 197103201996031001

Penyeminar II



Dr. Drs. Henderi Kusmidi, M. H. I.
NIP : 196907061994031002

Mengetahui

Koordinator Prodi HKI



Badrun Taman, M.S.I
NIP. 198612092019031002

0704

Bengkulu, 08 Juli 2025

Lampiran
Perihal

:
: Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Dita

NIM : 2223110022

Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam/ 6

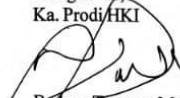
Judul Skripsi : Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian
Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Suku Lembak Kelurahan
Panorama Kota Bengkulu

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui
Ka. Prodi/HKI


Baarun Tamam, M.SI
NIP. 198612092019031002

Mahasiswa


Tiara Dita
NIM. 2223110022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0704/Un.24/ F.I/PP.00.9/7/2025

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA.
NIP. : 19710320199603 1 001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Dr. Drs. Hendri Kusmidi, M.HI.
NIP : 196907061994031002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Tiara Dita
Nim/Prodi : 2223110022/HKI
Judul Skripsi : Perjanjian Kewajiban Orang Tua Paca Perceraian Perspektif 'Urf
(Studi Kasus di Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 10 Juli 2025
An. Dekan,
Wakil Dekan I



[Signature]
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 197705052007102002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNOBENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Dita
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 2223110022
Pembimbing II : Prof. Dr. Rohmadi, M. A
Judul Skripsi : Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Perspektif 'Urf (Studi Kasus Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I	Paraf Pembimbing
03	Senin, 24/07/25	Pelomoran Wawancara	Sdr. Perbaiki sesuai arahan.	P-
04	Senin 04/07/25	Bab. II	Tentang Analisis data sdr. Sebaiknya dg. lebih wawancara	P
05	Rabu 17/07/25	Bab. V	Kesimpulan saudara, Narasikan dg. menguraikan rumusan masalah	P
06	Selasa, 09/12/2025	Bab. I-V	Acc	

Bengkulu, 09 Desember 2025

Mengetahui

Ketua Jurusan


Dr. Wery Gusmansyah, M. II
NIP. 198202122011011009

Pembimbing I


Prof. Dr. Rohmadi, M. A
NIP. 196907061994031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNOBENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Dita
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 2223110022
Pembimbing II : Prof. Dr. Rohmadi, M. A
Judul Skripsi : Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Perspektif 'Urf (Studi Kasus Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I	Paraf Pembimbing
01	Kamis, 03/07/25	Latar Belakang	Sdr. Singkronkan antara Teori dan penerapannya agar terdapat keselarasan - Tambahkan ayat yg sesuai dg kajian yg diteliti	
02	Kamis, 10/07/25	Bab II	- Teori Sastra Tambak tiz perjanjian kawajiban org tua. - Sdr tambahkan teori yg berkenaan dg 'Urf.	

Bengkulu, 10 Juli 2025

Mengetahui

Ketua Jurusan

Dr. Wery Gasmansyah, M. H
NIP. 198262122011011009

Pembimbing I

Prof. Dr. Rohmadi, M. A
NIP. 196907061994031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNOBENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51278-51171-51172 - Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Dita
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 2223110022
Pembimbing II : Dr. H. Henderi Kusmidi, M.H.I
Judul Skripsi : Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Perspektif 'Urf (Studi Kasus Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan II	Paraf Pembimbing
01.	Senin, 21/07/2025	Pedoman Wawancara	Perbaiki sesuai pedoman	
02.	Senin, 24/07/2025	BAB I BAB II BAB III	Lengkapi Sistematika seperti ini Footnote Perbaiki & lengkapi lihat pedoman penulisan Rumus huruf Times New Roman	
03.	Senin, 1-12-25	Sistematika Penulisan Margin Spasi Abstrak	Perbaiki & lengkapi sesuai pedoman Skripsi	
04	Rabu, 3-12-25	Sistematika & pengantar & margin	Perbaiki & lengkapi	

Bengkulu, 21 Juli 2025

Mengetahui

Ketua Jurusan

Dr. Wery Gusmansyah, M.H.
NIP. 198202122011011009

Pembimbing II

Dr. H. Henderi Kusmidi, M.H.I
NIP. 196907061994031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNOBENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51276-51171-51172- Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Dita
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 2223110022
Pembimbing II : Dr. H. Henderi Kusmidi, M.H.I
Judul Skripsi : Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Perspektif 'Urf (Studi Kasus Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan II	Paraf Pembimbing
05	Selasa, 9-12-2025	Abstrak Kajian Teori Daftar Isi	Perbaiki sesuai hasil pengkajian di buat sub uraian lengkap Lengkap & Perbaiki	
06	Selasa 13-1-2026	BAB IV BAB V Lampiran Abstrak	Perbaiki & lengkapi Simpulan sesuai rumusan penelitian & fakta lapangan Simpulan lengkap Harus sesuai di simpulkan	
07	Senin 10-1-2026	Acc. sesuai	Lengkapi Proses bookkeeping	

Bengkulu, 19 Januari 2026

Mengetahui

Ketua Jurusan

Dr. Wery Gusmansyah, M. H
NIP. 198202122011011009

Pembimbing II

Dr. H. Henderi Kusmidi, M. H. I
NIP. 196907061994031002

PEDOMAN WAWANCARA

**Judul Penelitian : Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian
Perspektif 'Urf (Studi Kasus Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota
Bengkulu)**

Nama : Tiara Dita
NIM : 2223110022
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

A. Pertanyaan untuk Tokoh Adat

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap adat Suku Lembak tentang perceraian dalam rumah tangga?
2. Apakah ada peran adat terhadap perceraian dalam rumah tangga?
3. Jika pasangan bercerai memiliki anak, apakah biasanya ada pembicaraan atau kesepakatan terkait tanggung jawab terhadap anak?
4. Dalam situasi seperti itu, apakah tokoh adat pernah dimintai pendapat atau terlibat dalam memberi saran?
5. Apakah nilai-nilai adat masih dipatuhi oleh masyarakat dalam menyikapi persoalan rumah tangga, termasuk perceraian?
6. Menurut Bapak, apa yang diharapkan dari kedua orang tua terhadap anak-anaknya setelah mereka bercerai, menurut pandangan adat?
7. Bagaimana proses perjanjian atau kesepakatan kewajiban orang tua dilakukan menurut adat setempat?
8. Apakah ada perbedaan dalam perlakuan antara ayah dan ibu dalam tanggung jawab terhadap anak menurut adat?
9. Apa sanksi adat (jika ada) bagi orang tua yang melalaikan tanggung jawab terhadap anak setelah bercerai?

B. Pertanyaan untuk Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan Bapak sebagai tokoh agama tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian?
2. Apakah menurut Bapak, masyarakat Suku Lembak masih menerapkan nilai-nilai agama dalam menyikapi perceraian dan tanggung jawab terhadap anak?
3. Apakah dalam praktiknya, masyarakat sering meminta pandangan atau arahan dari tokoh agama dalam menentukan hak dan kewajiban pasca perceraian?
4. Jika terjadi perselisihan antara mantan suami dan istri terkait tanggung jawab terhadap anak, apakah tokoh agama berperan dalam mendamaikan atau memberikan solusi?
5. Bagaimana pandangan bapak terhadap adat dengan hukum Islam dalam pelaksanaan kewajiban orang tua pasca perceraian?
6. Adakah bentuk kesepakatan atau perjanjian yang Bapak pernah saksikan atau arahkan, antara orang tua yang bercerai terkait anaknya?
7. Apa saran Bapak agar masyarakat lebih memperhatikan tanggung jawab terhadap anak pasca perceraian secara syar'i dan sosial?

C. Pertanyaan untuk Masyarakat yang Bercerai

1. Setelah perceraian, apakah Bapak/Ibu membuat kesepakatan terkait tanggung jawab terhadap anak?
2. Kesepakatan itu apakah disepakati secara lisan atau tertulis? Dan apakah melibatkan pihak lain seperti tokoh adat atau tokoh agama?
3. Bagaimana pembagian tanggung jawab antara Bapak/Ibu dan mantan pasangan dalam hal nafkah, pendidikan, dan pengasuhan anak?
4. Apakah dalam praktiknya, kesepakatan tersebut berjalan baik? Jika ada kendala, apa saja bentuknya?
5. Apakah Bapak/Ibu merasa kesepakatan tersebut dihormati oleh mantan pasangan, atau ada pelanggaran?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Deras Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51278-51171-51172- Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id

Nomor : 1077/Un.24/F.1/PP.00.9/10/2025
Lampiran : (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

01 Oktober 2025

Yth. Lurah Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2025/2026 atas nama:

Nama : Titra Dita
NIM : 2223110022
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin peneftian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul: "Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Perspektif 'Urf (Studi Kasus Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)".

Tempat Penelitian : Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,



Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag., MA.

NIP. 196904021999031004



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN SINGARAN PATI
KELURAHAN PANORAMA

Jalan Merapi 7 RT. 29 RW. 02 Kota Bengkulu

Bengkulu, 13 Oktober 2025

Nomor : 800/159/01.09/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Berdasarkan Surat Permohonan izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 1077/Un.24/F.I/PP.00.9/10/2025 mengenai permohonan melaksanakan Penelitian skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2025/2026 di Kelurahan Panorama. Adapun nama mahasiswa tersebut adalah :

Nama : TIARA DITA
NIM : 2223110022
Waktu Penelitian : 14 Oktober s.d 14 November 2025
Judul Penelitian : Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Perspektif 'Urf (Studi Kasus Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran pati Kota Bengkulu memberikan izin untuk melakukan Penelitian tersebut.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kelurahan Panorama

A. SYAFUDDIN, SE.
NIP. 197004111996031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51278-51171-51172- Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id

Nomor : 1077/Un.24/F.1/PP.00.9/10/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

01 Oktober 2025

**Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kota Bengkulu**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana Strata Satu (S1) pada
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Tahun Akademik 2025/2026 atas nama:

Nama : Tiara Dita
NIM : 2223110022
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul: **"Perjanjian
Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Perspektif 'Urf (Studi Kasus
Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)"**.

Tempat Penelitian : Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran
Pati Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.



Dekan,

Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag., MA.
NIP. 196904021999031004



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Melur No.1 Kelurahan Nusa Indah
Email : bkesbangpolitikotabengkulu@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 000.9.2/2017/KESBANGPOL-REK/2025

- Dasar** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan** : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 1077/Un.24/F.1/PP.00.9/10/2025 Tanggal 01 Oktober 2025 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : TIARA DITA
NIM : 2223110022
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Syariah
Judul Penelitian : Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Perspektif 'Urf (Studi Kasus Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)
Tempat Penelitian : Kelurahan Panorama Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 17 Oktober 2025 s.d 17 November 2025
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Dengan Ketentuan** :
- 1 Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 - 2 Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 - 3 Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 - 4 Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 17 Oktober 2025

a.n. WALI KOTA BENGKULU

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu,



Syofyan Tosoni, SE, MM
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 197009021993031006

Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Badan Pagar Dapur Kota Bengkulu 36111
Telpun (0739) 5171-5172-Paduan (0739) 5171-51172
Website: www.uin-fatmawati.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025

RUANG I

KONVENS I					
NO	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGJURI
1	Tiana Dita 2223110022 / HKI	Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Pernikahan Perspektif URF (Studi Kasus di Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)	Kamis, 12-02-2026 Jam. 13.00 - 14.00	1. Prof. Dr. Rohmadi, MA 2. Dr. Henden Kusnadi, M.H.I	1. Prof. Dr. Rohmadi, MA (Ketua) 2. Dr. Henden Kusnadi, M.H.I (Sekretaris) 3. Prof. Dr. H. Supardi, M.Ag (Pengjuri I) 4. Hidayat Darussalam, M.E.Sy (Pengjuri II)
2	Tsabitah Al-Fauzan 2223110023 / HKI	Tradisi Ngasap Calon Pengantin Perspektif URF (Studi Pada Masyarakat Lembak di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pari Kota Bengkulu)	Kamis, 12-02-2026 Jam. 14.00 - 15.00	1. Dr. Mifti Yarmunida, M.Ag 2. Badrun Tamam, M.Si	1. Dr. Mifti Yarmunida, M.Ag (Ketua) 2. Badrun Tamam, M.Si (Sekretaris) 3. Prof. Dr. Suwajin, M.A (Pengjuri I) 4. Hidayat Darussalam, M.E.Sy (Pengjuri II)
3	Wina Denata 2011120002 / HES	Praktik Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Kamis, 12-02-2026 Jam. 15.00 - 16.00	1. Prof. Dr. H. Suwajin, MA 2. Dr. Wery Gusmanayah, SH., MH	1. Prof. Dr. H. Suwajin, MA (Ketua) 2. Dr. Wery Gusmanayah, SH., MH (Sekretaris) 3. Dr. Mifti Yarmunida, M.Ag (Pengjuri I) 4. Anita Niffiyani, M.E.I (Pengjuri II)
4	Selvia Gusnani 2011120039 / HES	Implementasi Perlindungan Konsumen Keterlambatan Jasa Pengiriman Barang Pada Perjanjian Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus J&T Kelurahan Pasar Tais kabupaten Seluma)	Atas Rabu, 12-02-2026 Jam. 16.00 - 17.00	1. Prof. Dr. Toha Andiko, M.Ag 2. Giyarah, M.Pd	1. Prof. Dr. Toha Andiko, M.Ag (Ketua) 2. Giyarah, M.Pd (Sekretaris) 3. Neman Julir, Lc., M.Ag (Pengjuri I) 4. Anita Niffiyani, M.E.I (Pengjuri II)

Catatan:

1. Bagi Dosen Yang Berhalangan menguji agar menyampaikan ke Ka.Prodi Paling Lambat 1 Hari Sebelum Pelaksanaan Sidang Untuk Diganti Sesuai Prosedur.
2. Mahasiswa tidak boleh mencari dosen pengganti pengganti.
3. Pengantian Penguji harus dibawah Koordinator WDI.



Bengkulu, 10 Februari 2026
An. Dekan
Wakil Dekan I
Dr. Mift Yarmunida, M.Ag

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Friska Linia Sari, M.H
NIP : 199806092025052007
Jabatan : Tim Penguji Plagiasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu

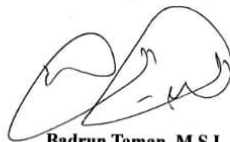
Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tiara Dita
NIM : 2223110022
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Perspektif 'Urf
(Studi Kasus Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)

Telah dilakukan uji similarity melalui www.turnitin.com pada tanggal 26 Februari 2026, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi dengan hasil plagiasi **14%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Badrun Taman, M.S.I
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, 26 Februari 2026
Tim Penguji



Friska Linia Sari, M.H
NIP. 199806092025052007

26/02
Friska Livia Sari

Prodi HKI

Tiara Dita

Skripsi: Tiara Dita_2223110022

Document Details

Submission ID
trn:oid::3618129149990

90 Pages

Submission Date
Feb 25, 2026, 4:08 PM GMT+7

14,606 Words

Download Date
Feb 25, 2026, 4:11 PM GMT+7

107,557 Characters

File Name
Tiara Dita.docx

File Size
4.9 MB

14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Exclusions

• 21 Excluded Sources

Top Sources

11%  Internet sources
5%  Publications
11%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

PERNYATAAN KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Tiara Dita

NIM : 2223110022

Prodi : Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu

Judul Skripsi : **Perjanjian Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Perspektif 'URF
(Studi Kasus Suku Lembak Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)**

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang dengan presentase plagiasi 14 %.

Koordinator Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Badrun Taman, M.S.i
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, 26 Februari 2026
Yang Menyatakan



Tiara Dita
NIM. 2223110022

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Salikin Mas'ud (ketua Adat)



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Musa (Tokoh Agama)



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu RM (Masyarakat Yang Bercerai)



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu DR (Masyarakat Yang Bercerai)



Gambar 5. Wawancara dengan Ibu IR (Masyarakat Yang Bercerai)